



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tuan I KETUT YUSLIADI, lak-laki, umur 45 tahun, agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, RT.004/RW.002, Desa Masari, Kecamatan. Parigi Selatan, Kabupaten. Parigi Moutong; Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **MUNAFRI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum MUNAFRI, S.H. & REKAN, berkedudukan hukum di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Negeri Parigi, tanggal 18 Juli 2022, Nomor: 49/07/2022/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I**;

L a w a n :

1. **Nyonya RAMLAH LATIMPO**, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Dusun III, Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut: **TERGUGAT I KONVENS I / PENGUGAT I REKONVENS I**;
2. **Tuan SAIFUL PANINCO**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Loli, Lorong 5, RT.2/RW.4, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II KONVENS I / PENGUGAT II REKONVENS I**;
3. **Tuan MAHFUD**, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Dusun III, Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut: **TERGUGAT III KONVENS I / PENGUGAT III REKONVENS I**;



Dalam perkara ini Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **MOHAMMAD FAJRIN PUTRA RAHMATU, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum MOHAMMAD FAJRIN P. RAHMATU, S.H. yang berkedudukan hukum di Jalan Maleo, Lorong Sawerigaing III No. 10, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 72/8/2022/PN Prg tanggal 4 Agustus 2022, dan selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI;**

D a n :

1. **Tuan I NYOMAN ARDIKA**, laki-laki, umur 65 tahun, agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, RT.004/RW-, Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT II REKONVENSI;**
2. **Nyonya NILUH SUWITRI**, perempuan, umur 61 tahun, agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT.004/RW-, Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT II KONVENSI / TERGUGAT III REKONVENSI;**

Dalam perkara ini Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi / Tergugat III Rekonvensi sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **DEWI SARTIKA, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum DEWI SARTIKA, S.H. & Partners yang berkedudukan hukum di Jl. Kos Pondok Jeddah Petakilan No. 5, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan



Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, No. 66/7/2022/PN Prg tanggal 19 Juli 2022, dan selanjutnya disebut sebagai: **PARA TURUT TERGUGAT KONVENSI / TERGUGAT II REKONVENSI dan TERGUGAT III REKONVENSI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara *e-court* pada tanggal 14 Juli 2022, dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 25 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah pertanian sawah yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Mautong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) masih atas nama I NYOMAN ARDIKA dan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ (kurang lebih sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) masih atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II) . Yang mana perolehan Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tersebut diperoleh Penggugat dari pembelian melalui pemilik langsung bernama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I) dan NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II) pada tanggal 02 Januari 2020 sebagaimana bukti kwitansi pembelian dan surat keterangan jual beli yang dibuat oleh Pemerintah Desa Masari (terlampir);

Adapun batas-batas masing-masing tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No. 401/Desa Masari atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I):
 - Sebelah Utara dahulu dengan tanahnya MADE ARSADANA, sekarang I WAYAN SUJANAWAN;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat), sekarang dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dengan NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu dengan tanahnya AZIS / ABU NUDIN, sekarang dengan I WAYAN SAKEUS;

Selanjutnya disebut sebagai:tanah objek Sengketa I;

- Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Masari atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II):

- Sebelah Utara dahulu dengan tanahnya I NYOMAN ARDIKA;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat), sekarang dengan jalan;
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah rakyat / sekarang jalan;
- Sebelah Barat dahulu dengan tanahnya AZIS (tanah rakyat), sekarang dengan I WAYAN SAKEUS;

Selanjutnya disebut sebagai:tanah objek Sengketa II;

2. Bahwa Penggugat memperoleh Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II sebagaimana pada posita angka 1 (satu) di atas dengan cara melakukan pembelian secara sah dari pemilik langsung bernama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I) dan NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II) padatahun 2020, yaitu: melibatkan aparat pemerintah Desa setempat dan terlebih dahulu telah dilakukan pengecekan status serta kebenaran kepemilikannya kepada warga-warga setempat berikut dokumen-dokumen penguasaan kepemilikan Tanah Obyek Sengketa I yang tercatat atas nama pemilik/pemegang hak: I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I) dan Tanah Obyek Sengketa II yang tercatat atas nama pemilik/pemegang hak NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II), agar tidak terjadi kesalahan dalam transaksi jual beli tersebut, sehingga Penggugat jelas telah melakukan pembelian atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II dengan benar dan itikad baik. Kemudian setelah dilakukan pembelian, Penggugat langsung melakukan pengelolaan atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tersebut;
3. Bahwa asal-usul perolehan Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II yang dijual Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat, adalah diperoleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 1986, dengan cara Turut Tergugat I melakukan pembelian kepada pemilik langsung bernama HAMID PANINCO (suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II dan Tergugat III, saat ini sudah almarhum), dan asal-usul tanah almarhum HAMID PANINCO berasal dari Tanah Hak Adat yang masih berupa satu bidang tanah kosong seluas kurang lebih $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi). Jual beli tanah yang merupakan asal dari Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tersebut

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Turut Tergugat I sebagai pembeli dengan almarhum HAMID PANINCO sebagai penjual dengan cara dicatatkan dalam Akta Jual Beli No. 13/753/1986 tanggal 17 Maret 1986 yang dibuat oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang saat itu yakni Camat Parigi, dengan batas-batas awal saat itu keseluruhannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanahnya MADE ARSADANA;
- Sebelah Timur dengan tanahnya WAYAN RADI;
- Sebelah Selatan dengan jalan Desa;
- Sebelah Barat dengan tanahnya AZIS;

Selanjutnya tanah tersebut dikelola menjadi sawah oleh I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I) dan NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II) hingga dibuatkan sertifikat hak milik oleh badan pertanahan dengan dibagi menjadi dua bagian sertifikat hak milik pada tahun 1989, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) tercatat atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I), yang kemudian disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa I;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ (kurang lebih sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II), yang kemudian disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa II;

Sehingga kemudian batas-batas atas tanah objek sengketa tersebut setelah dibuatkan sertifikat hak milik, menjadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita angka 1 (satu) di atas;

4. Bahwa pada bulan Desember 2021, secara tiba-tiba Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menemui Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, juga Penggugat dan memberikan somasi kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan mengklaim bahwa sebagian lokasi tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak milik 401 (Tanah Obyek Sengketa I) dan Sertifikat Hak Milik 402 (Tanah Obyek Sengketa II) terdapat hak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan dalih sebagai ahli waris almarhum HAMID PANINCO dan mengklaim Akta Jual Beli yang terdapat tahun 1986 tidak sah karena tidak dijual semua, dikarenakan ada hak Tergugat I (sebagai istri dari almarhum HAMID PANINCO) yang menurut para Tergugat tidak ikut dijual oleh almarhum HAMID PANINCO kepada Turut Tergugat I;
5. Bahwa atas hal tersebut sebagaimana urian posita angka 4, telah diupayakan mediasi secara kekeluargaan, dengan meminta para Tergugat untuk membuktikan hak kepemilikannya, namun sampai saat ini para Tergugat

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak mampu membuktikan hak kepemilikannya baik berupa keputusan Pengadilan perihal pembagian warisan, penetapan status ahli waris, maupun putusan pembagian hak harta bersama sebagai milik Tergugat I (istri almarhum HAMID PANINCO), sehingga Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengklaim kepemilikan sebagian dari Tanah Obyek Sengketa tersebut hanya dengan berdasarkan cerita dari Tergugat I saja; Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah pula menjelaskan kepada para Tergugat perihal asal-usul proses penguasaan tanah objek perkara tersebut hingga dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sejak tahun 1986, serta menjelaskan bahwa asal tanah tersebut merupakan tanah hak adat, bukan tanah pribadi. Selain itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga sudah menjelaskan kepada para Tergugat bahwa para Turut Tergugat telah menjual Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tersebut kepada Penggugat pada tahun 2020. Meskipun demikian para Tergugat tetap tidak menerima alasan kenyataan tersebut, dan secara tanpa alas hak kepemilikan yang sah tetap mengklaim sebagian Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tersebut sebagai hak dari para Tergugat, dengan cara:menyerobot, merusak, mengancam dan memprovokasi menanam tanaman yang bukan peruntukannya di atas sebagian tanah objek perkara tersebut, yaitu:

- pada area seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus meter persegi) di atas Tanah Obyek Sengketa I (Sertifikat Hak Milik No 401/Desa Mesari);
- pada area seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) pada Tanah Obyek Sengketa II (Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Mesari);

Sehingga atas perbuatan dari para Tergugat tersebut telah mengakibatkan sebagian dari Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II menjadi rusak dan tidak bisa dijadikan sawah lagi sebagaimana fungsi semulanya;

Bahwa sudah pula dijelaskan kepada para Tergugat: *"Kenapa setelah puluhan tahun sejak 1986 dikuasai dan dikelola oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan telah menjadi sertifikat sejak tahun 1989, baru sekarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melakukan complain/keberatan atas objek jual beli tanah yang dijual oleh almarhum HAMID PANINCO setelah almarhum HAMID PANINCO meninggal dunia????"*

Kemudian kalau memang para Tergugat memiliki hak atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tersebut dan memiliki hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan almarhum HAMID PANINCO, mengapa selama almarhum HAMID PANINCO masih hidup, para Tergugat tidak pernah melakukan klaim ataupun mengajukan keberatan atas adanya jual belitahun 1986 tersebut? Padahal para Tergugat mengaku sebagai keluarga (istri dan anak-anak) dari almarhum HAMID PANINCO, yang sudah pasti juga ikut tinggal bersama-sama dengan almarhum HAMID PANINCO;

6. Bahwa atas sikap para Tergugat tersebut, sudah berulang kali dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, namun tetap tidak menemukan penyelesaian yang terbaik. Para Tergugat tetap bersikeras mengklaim sebagai pemilik atas sebagian Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tersebut. Sehingga atas hal tersebut, karena memiliki tanggung jawab kepada Penggugat sebagai pembeli, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada bulan Juni 2022 telah mengirimkan somasi (peringatan hukum) kepada para Tergugat agar segera menghentikan dan mengosongkan segala bentuk aktifitas yang ada di atas tanah objek perkara tersebut. Akan tetapi para Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya dengan tidak mengindahkan somasi (peringatan hukum) tersebut, serta tetap mengkalim dan menyerobot di atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tersebut hingga sampai saat ini;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas dan patut secara hukum dari mana asal-usul perolehan dan penguasaan Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II. Maka atas hal sebagaimana keseluruhan uraian di atas, sudah sepantasnya Penggugat dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan telah berhati-hati sebelum melakukan pembelian atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II yang dimaksud, sehingga jual beli tersebut sudah patut dinyatakan sah atau tidak dapat dibatalkan, karena telah dilakukan sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Tanah Adat jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 26/DJA/1970 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak-Hak atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 mengenai Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;
 - b. Pasal 12 dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - c. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menyatakan: "*Penguasaan [atas tanah, red.] tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara*

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdana Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg



terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.” Sedangkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menyebutkan: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, mengenai kriteria pembeli yang beritikad baik.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 yang menerangkan sebagai berikut: *“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”*
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020, yang menerangkan sebagai berikut: *“Akta Jual Beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaran atas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebut disebutkan sebagai bukti pelunasan.”*
- g. Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 112 K/Sip/1955 dan No. 3447 K/Sip/1956, yang pada pokoknya menyatakan: *“Pembeli beritikad baik diartikan sebagai pembeli yang sekali-kali tidak menduga bahwa orang yang menjual suatu benda (bukan satu-satunya) orang yang berhak atas benda yang dijualnya.”*
- h. Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 242 K/Sip/1958, yang pada pokoknya menyatakan: *“Pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum (dalam jual beli yang dilakukannya), adalah pembeli yang beritikad baik.”*
- i. Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1237 K/Sip/1973, yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa pembeli telah dianggap*



beritikad baik, apabila jual beli telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang."

- j. Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 665K/SIP/1979, yang pada pokoknya menyatakan: *"Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimannya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah."*
- k. Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 992K/SIP/1979, yang pada pokoknya menyatakan: *"Semenjak Akta Jual Beli ditandatangani di depan Pejabat Pembuat Akta tanah, Hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli."*
- l. Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI, No. 765 PK/Pdt/2009, Putusan MA RI, No. 710 PK/Pdt/2011. Putusan MA RI, No.561 K/Pdt/2012, Putusan MA RI, No. 1090 K/Pdt/2013, yang pada pokoknya menyatakan: *"Pembeli dianggap beritikad baik, Ketika jual beli tanah dapat dibuktikan secara sah melalui bukti-bukti otentik mengenai kepemilikan tanah sebelumnya."*
8. Bahwa terhadap segala perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut di atas, telah menimbulkan dan mengakibatkan kerugian materil berupa rusaknya sebagian bidang area pada Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II milik Penggugat, karena telah berubah fungsinya sebagai sawah dantidak bisa dikelola lagi oleh Penggugat menjadi sawah. Maka oleh karena itu perbuatan para Tergugat tersebut, patut kiranya sesuai hukum dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dikualifikasikan (dikategorikan) sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
9. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil sebagai berikut:
- Penggugat mengalami kerusakan bentuk objek tanah yang awalnya berupa sawah kini menjadi rerumputan dan ditanami tanaman-tanaman yang bukan untuk persawahan, Kemudian Penggugat juga mengalami kerugian dikarenakan tidak dapat mengelola sebagian Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II milik Penggugat tersebut, yang mana apabila bisa dikelola sudah tentu telah menghasilkan panen tanaman padi, dengan rincian masing-masing yaitu:



- Untuk Tanah Obyek Sengketa I Sertifikat Hak Milik No. 401/Desa Masari: sebanyak 1 kali masa panen sawah bernilai 390 kg beras x Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kg sama dengan total Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), dikalikan 3 (tiga) masa panen = Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk Tanah Obyek Sengketa II Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Mesari: sebanyak 1 (satu) kali masa panen sawah bernilai 450 kg beras x Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kg sama dengan total Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dikalikan 3 (tiga) masa panen = Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Total kerugian: Rp9.360.000,00 + Rp10.800.000,00 = Rp20.160.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
10. Bahwa atas kerugian Penggugat tersebut pada angka 9 (sembilan) di atas, sudah sepantasnya harus ditanggung dan dibebankan kepada para Tergugat dengan cara membayar dan menggantinya secara tanggung renteng sekaligus dan seketika, terhitung sejak perkara *a quo* ini diputus sekalipun adanya banding dan kasasi. Dan atas hal tersebut Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menilainya secara obyektif agar kerugian yang dialami Penggugat bisa digantikan secara adil;
11. Bahwa dengan telah nyatanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut sebagaimana fakta yang ada, maka di dalam perkara ini mohon kiranya Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa I ditetapkan menjadi hak milik yang sah dari Penggugat dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 401/Desa Masari dan Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Masari dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
12. Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan objek sengketa nyata-nyata merupakan hak milik Penggugat, maka sesuai hukum patut kiranya para Tergugat atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan atau mendapatkan hak terhadap Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II patut segera mengembalikan kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan kosong;
13. Bahwa untuk mencegah/menghindari segala bentuk kerugian yang dialami oleh Penggugat secara terus menerus khususnya kerugian kehilangan atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II, dan patut kiranya diduga para Tergugat dapat saja nekat mengalihkan/menjual Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II kepada pihak lain selama proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara di Pengadilan belum selesai, sehingga agar Penggugat tidak sia-sia mengajukan gugatan ini, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Parigi *in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk: meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II;

14. Bahwa bilamana para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah sangat wajar dan pantas kalau para Tergugat dihukum dengan sanksi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan, secara tanggung renteng;

15. Bahwa berhubung Penggugat mengajukan gugatan perkara didasari oleh fakta materil dan alat bukti yang cukup, maka mohon pula kiranya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun nantinya ada upaya hukum;

16. Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian positayang diungkapkan tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Parigi. *in casu* Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, agar kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 13/753/1986 tanggal 17 Maret 1986, yang dibuat oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang saat itu yakni Camat Parigi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari tahun 1989 atas Tanah Obyek Sengketa I terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari tahun 1989 atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ (kurang lebih sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No. 401/Desa Masari atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I):
 - Sebelah Utara dahulu dengan tanahnya MADE ARSADANA, sekarang I WAYAN SUJANAWAN;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat), sekarang dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dengan NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II);
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanahnya AZIS / ABU NUDIN, sekarang dengan I WAYAN SAKEUS;
- Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Masari atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II):
 - Sebelah Utara dahulu dengan tanahnya I NYOMAN ARDIKA;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat), sekarang dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah rakyat / sekarang jalan;
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanahnya AZIS (tanah rakyat), sekarang dengan I WAYAN SAKEUS;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, jual beli antara I KETUT YUSLIADI (Penggugat) sebagai Pembeli, dengan I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I) dan NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II) sama-sama sebagai Penjual, atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bersertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) masih atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I) dan bersertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ (kurang lebih sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) masih atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II), berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal 02 Januari 2020;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Jual Beli tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Masari perihal Jual Beli antara I KETUT YUSLIADI (Penggugat) sebagai Pembeli, dengan I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I) dan NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II) sama-sama sebagai Penjual, atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan,

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bersertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) masih atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I) dan bersertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ (kurang lebih sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) masih atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II);

6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli Yang Beritikad Baik dan pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa I yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) masih atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I), dan Tanah Obyek Sengketa II yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ (kurang lebih sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) masih atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II); Dengan batas-batas masing Sertifikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tersebut adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No. 401/Desa Masari atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I):
 - Sebelah Utara dahulu dengan tanahnya MADE ARSADANA, sekarang I WAYAN SUJANAWAN;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat), sekarang dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dengan NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II);
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanahnya AZIS / ABU NUDIN, sekarang dengan I WAYAN SAKEUS;
- Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Masari atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II):
 - Sebelah Utara dahulu dengan tanahnya I NYOMAN ARDIKA;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat), sekarang dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah rakyat / sekarang jalan;
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanahnya AZIS (tanah rakyat), sekarang dengan I WAYAN SAKEUS;



7. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang secara tanpa alas hak yang sah telah menyerobot, menduduki, merusak Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tanpa seijin dan/atau sepengetahuan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
8. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat, dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan/atau mendapatkan hak dari para Tergugat terhadap Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II, untuk segera mengembalikan Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II kepada Penggugat secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong;
9. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayarkan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan tanggung renteng, dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian Materil:
 - Untuk Tanah Obyek Sengketa I Sertifikat Hak Milik No. 401/Desa Masari: sebanyak 1 kali masa panen sawah bernilai 390 kg beras x Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kg sama dengan total Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), dikalikan 3 (tiga) masa panen = Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk Tanah Obyek Sengketa II Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Mesari: sebanyak 1 (satu) kali masa panen sawah bernilai 450 kg beras x Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kg sama dengan total Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dikalikan 3 (tiga) masa panen = Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);Total kerugian: Rp9.360.000,00 + Rp10.800.000,00 = Rp20.160.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun ada upaya hukum;
13. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan atau mendapatkan hak terhadap Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II, untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;



14. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi telah menghadap kuasa hukumnya, untuk para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi telah menghadap kuasa hukum mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan menunjuk VENTY PRATIWI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi pada persidangan tanggal 25 Agustus 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat Konvensi tersebut selesai dibacakan, ternyata ada pihak lain yang mengajukan permohonan untuk menjadi pihak intervensi dalam perkara *a quo*, yaitu:

- ABD. MANAF, tempat/tanggal lahir: Pelawa, 01-07-1950, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON INTERVENSI I;
- MUHAMMAD IRSAN, tempat/tanggal lahir: Pelawa, 19-07-1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON INTERVENSI II;
- AZLIYA, tempat/tanggal lahir: Parigi, 15-10-1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II., Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON INTERVENSI III;
- RUKMINI, tempat/tanggal lahir: Pelawa, 12-08-1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pelawa



Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON INTERVENSI IV;

- ARFIDAR, tempat tanggal lahir Pelawa, 24-04-1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Dusun III, Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON INTERVENSI V;
- ZULFIDAR A. UMAR, tempat tanggal lahir Pelawa, 05-03-1964, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Dusun II, Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON INTERVENSI VI;

Dalam hal ini Pemohon Intervensi I s.d. Pemohon Intervensi VI tersebut sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: SUMITRO, S.H., M.H. dan HARTONO, S.H., M.H., para Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan Jalur Dua Kantor Bupati Kabupaten Parigi Moutong, (Komp) Taman Masigi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 101/SK-Pdt/LBH/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 71/8/2022/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON INTERVENSI, yang hendak mengajukan gugatan intervensi, dan memohon untuk dapat menggabungkan diri demi membela kepentingannya dalam perkara antara:

- I KETUT YUSLIADI: TERMOHON I (PENGUGAT);
- RAMILAH LATIMPO: TERMOHON II (TERGUGAT I);
- SAIFUL PANINCO: TERMOHON III (TERGUGAT II);
- MAHFUD TERMOHON IV (TERGUGAT III);
- I NYOMAN ARDIKA: TERMOHON V (TURUT TERGUGAT I);
- NILUH SUWITRI: TERMOHON VI (TURUT TERGUGAT II);

Dalam Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas tanah yang berlokasi di Desa Masari Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$, Sertipikat Hak Milik Nomor 401 atas nama I NYOMAN ARDIKA (TURUT TERGUGAT I) dan tanah dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$, Sertipikat Hak Milik Nomor 402 atas nama NILUH SUWITRI (TURUT TERGUGAT II);

Menimbang, bahwa dalam permohonan invensinya tersebut, para Pemohon Intervensi menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1961 tanah objek tersebut diberikan HUKUM TUA PELAWA kepada alm. BAPAK LATIMPO LANANTU dengan luas \pm 23.000 m² yang berbatasan dengan:
 - a. Sebelah utara: dahulu dengan saluran air sampai dengan sekarang;
 - b. Sebelah timur: dahulu dengan KASIM BASATU, sekarang dengan PAK JIWO;
 - c. Sebelah selatan: dahulu dengan jalan sampai dengan sekarang;
 - d. Sebelah barat: dahulu dengan AZIS MARO, sekarang dengan SUDARSANO;
2. Bahwa sebelumnya alm. BAPAK LATIMPO LANANTU menikahi seorang wanita yang bernama alm. MASHIRA, atas perkawinan tersebut antara alm. BAPAK LATIMPO LANANTU dan ibu alm. MASHIRA dikaruniai 6 (enam) orang Anak di antaranya tiga orang wanita dan tiga orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 - a. Alm. SITI HAINA LATIMPO L.;
 - b. Alm. SITI MO' SIA LATIMPO L.;
 - c. RAMLAN LATIMPO L. (Termohon I/Tergugat I);
 - d. Alm. BASIR LATIMPO L.;
 - e. Alm. SAHRUDIN LATIMPO L.;
 - f. ABD. MANAF LATIMPO L. (Pemohon Intervensi)Bahwa ke enam orang tersebut di atas adalah ahli waris yang sah menurut hukum adat dan undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 1971 lokasi objek tersebut dengan luas \pm 23.000 m² diserahkan untuk dikelola kepada suami RAMLAN LATIMPO (Termohon I/Tergugat I) yaitu bapak alm. HAMID PANINCO (ayah Termohon II/Tergugat II selaku menantu dari alm. BAPAK LATIMPO LANANTU dan ibu alm. MASHIRA, untuk dijadikan persawahan beserta modal uang tunai untuk melakukan penggarapan lokasi persawahan yang pada saat itu bertempat di Tajodi wilayah pemerintahan Desa Masari, dengan status tanah tersebut belum dibagikan kepada ahli waris yang sah sesuai Pasal 830 KUHPerdara;
4. Bahwa pada tahun 1986 telah terjadi jual beli antara alm. HAMID PANINCO suami RAMLAN LATIMPO (Termohon I/Tergugat I) (ayah Termohon II/Tergugat II) dengan I NYOMAN ARDIKA (Termohon V/Turut Tergugat) dan NILUH SUWITRI (Termohon V/Turut Tergugat II) tanpa diketahui oleh beberapa ahli waris yang sah dan tidak disetujui oleh RAMLAN LATIMPO (Termohon I/Tergugat I) isteri alm. HAMID PANINCO yang juga adalah salah satu ahli waris yang sah;

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya dengan sengaja alm. HAMID PANINCO menjual tanah lokasi tersebut yang bukan miliknya dan tanpa disetujui oleh RAMLAN LATIMPO (Termohon I/Tergugat I) isteri dari alm. HAMID PANINCO yang juga salah satu ahli waris yang sah dan tanpa ketahui oleh beberapa ahli waris yang lainnya, sehingga tanah lokasi tersebut masih milik ahli waris berdasarkan undang-undang ahli waris Pasal 832 ayat (1) KUHPdata dan Pasal 830 KUHPdata, sehingga tanah tersebut yang sudah disertifikatkan harus batal demi hukum, setidaknya-tidaknya harus batal dibatalkan, sehingga hak-hak dari klien kami (Pemohon Intervensi) selaku ahli waris tersebut bisa kembali dimiliki;
6. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut yang dijual oleh alm. HAMID PANINCO (ayah Termohon II/Tergugat II) kepada I NYOMAN ARDIKA (Termohon V/Turut Tergugat I) dan NILUH SUWITRI (Termohon V/Turut Tergugat II) adalah merupakan harta peninggalan alm. BAPAK LATIMPO LANANTU yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, maka para Penggugat Intervensi juga sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut sehingga untuk mempertahankan hak para Pemohon Intervensi, terpaksa menggabungkan diri dengan mengajukan permohonan intervensi ke dalam gugatan pokok kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan sampai Turut Tergugat I dan II dalam perkara Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Prg di Pengadilan Negeri Parigi Parigi;
7. Bahwa sebelumnya kami sudah pernah melayangkan somasi Kepada RAMLAH LATIMPO (Termohon II/Tergugat I), SAIFUL PANINCO (Termohon III/Tergugat II) atas objek sengketa tersebut;

Sebagai pihak yang juga berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Pemohon Intervensi yang dilindungi hukum. Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim menerima, mengadili dan memutus perkara *in casu* dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Pemohon Intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*tussenkomts*);

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan permohonan intervensi tersebut, para Tergugat Konvensi telah secara tertulis mengajukan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang disertai dengan gugatan rekonvensi pada persidangan tanggal 1 September 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 1. Bahwa pada poin 3 Hal. 4 Penggugat mendalilkan tanah objek perkara 1 dibeli dari alm. HAMID PANINCO dengan cara dicatatkan dalam Akta jual beli No. 13/753/1986 Tanggal 17 Maret 1986 yang dibuat oleh pejabat Pemerintah yang berwenang yakni Camat Parigi, sementara Penggugat tidak melibatkan Camat Parigi sekarang yang *notabene* menyimpan arsip dokumen AJB atau menarik BPN Donggala dan BPN Parigi yang menyimpan arsip dokumen AJB dan menerbitkan sertifikat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, dengan tidak ditariknya Camat Parigi atau BPN Donggala dan BPN Parigi yang menyimpan arsip dokumen AJB sebagaimana amanah UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka surat gugat *a quo* kurang pihak sehingga membuat gugatan tidak jelas dan tidak terang benderang terkait dengan dokumen AJB atau alas hak penerbitan SHM, Karena mengingat Tergugat I sebagai istri dari HAMID PANINCO pada saat jual beli dan pencatatan AJB sama sekali tidak mengetahui perihal jual beli tersebut, tidak pernah bertanda tangan AJB dan tidak pernah menyetujui jual beli yang tidak beritikad baik Tersebut, mengingat tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua Tergugat I, alm. LATIMPO LANANTU, yang hanya dipinjamkan untuk dikelola/digarap oleh alm. HAMID PANINCO;;
 2. Bahwa karena Penggugat mendalilkan terbitnya SHM objek perkara I dan objek perkara 2 didasari pada Akta jual beli No. 13/753/1986 Tanggal 17 Maret 1986, sehingga teori pembuktian siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan tidak terpenuhi, karena tidak ditariknya Camat Parigi, BPN Donggala dan BPN Parigi maka surat gugat *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan kabur (*Obscur Libel*);
 1. Bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin 10 hal 15 ada ketidakjelasan secara riil dalam perincian luas objek sengketa yang akan dimintakan ganti rugi, apakah hitungan ganti rugi berdasarkan posita poin 1 hal 3 yang mana Penggugat mendalilkan tanah objek perkara I dengan SHM Nomor 401/Desa Masari tahun 1989 dengan luas 10.820 m² dan objek perkara 2 SHM Nomor 402/Desa Masari

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 11.110 m² total area keseluruhan 2 hektar 1930 m² atau apakah hitungan ganti rugi berdasarkan positapoin 5 hal 5-6 area I seluas 1300 m² dan area II 1500 m² total area keseluruhan 2800 m² (28 are);

2. Bahwa karena ada ketidakjelasan dalam petitum surat gugat *a quo* mengenai berapa luas sebenarnya yang dikuasai para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga menjadi dasar perhitungan ganti rugi dalam petitum, maka Gugatan Penggugat menjadi kabur;
 3. Bahwa karena adanya ketidakjelasan dalam petitum atau petitum tidak mendukung posita sebagaimana ketentuan hukum Putusan MARI Nomor 585 K/Pdt/2000 yang pada pokoknya menyatakan: *"Bilamana terdapat ketidakjelasan luas tanah dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur"*;
 - Eksepsi mengenai *Legal Standing*;
 1. Bahwa orang yang mengajukan gugatan adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan;
 2. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Parigi dan sistem e-Court, yang menjadi kuasa hukum Penggugat dan yang mengajukan gugatan pada perkara No.33/Pdt.G/2022/PN.Prg adalah Advokat yang bernama RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H. sementara dalam surat gugatan *a quo* yang menjadi dasar hukum adalah surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2022 yang di mana nama RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H. tidak termuat sebagai penerima Kuasa dalam surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2022, sehingga pengajuan surat gugatan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum;
 3. Bahwa karena orang yang mengajukan gugatan tidak mempunyai *legal standing*, maka surat gugatan *a quo* tidak dapat diterima, sejalan dengan kaidah hukum MARI Nomor 266 K/SIP/1972 yang pada pokoknya menyatakan: *"Jika memori kasasi diajukan oleh seorang kuasa sedangkan dalam surat kuasa tidak disebutkan bahwa ia diberi kuasa untuk mengajukan memori kasasi, maka permohonan kasasi itu harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- B. DALAM POKOK PERKARA;
1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat;

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum para Tergugat masuk lebih dalam terhadap pokok-pokok perkara, pada tanggal 25 Agustus 2022 di dalam persidangan kuasa hukum Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan pada gugatan, kemudian ketua majelis hakim menanyakan apakah ada perubahan dalam posita dan petitum? Dan Kuasa hukum Penggugat menyatakan dengan tegas perubahan hanya pada nama Tergugat I yang sebelumnya bernama RAMLAH LATIMPO menjadi SITI RAMLAN (alias) RAMLAH, setelah itu ketua Majelis Hakim menyuruh untuk merenvoi saja nama yang akan dirubah, tetapi kuasa Hukum Penggugat dengan bahasa tubuh yang berbeda menyatakan sudah merubah sambil memperlihatkan surat gugatan perubahan, setelah itu ketua majelis hakim mempersilahkan Penggugat membagi perubahan surat gugatan tersebut. Bahwa setelah para Tergugat menerima perubahan gugatan, Ternyata begitu banyak perubahan di dalam pokok gugatannya, perubahan bukan hanya berada pada nama Tergugat I, tetapi begitu banyak perubahan di dalam posita surat gugatan perubahan, Bahwa para Tergugat akan memuat sebagian perubahan yang berada pada posita surat gugatan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa pada akhir dalil poin 4 hal 5 (lihat gugatan awal), dalil yang menyatakan “menurut para tergugat tidak ikut dijual oleh almarhumah HAMID PANINCO kepada Turut Tergugat I” dihilangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada gugatan Perubahan, dengan dihilangkannya frasa “menurut para tergugat tidak ikut dijual oleh almarhumah HAMID PANINCO kepada Turut Tergugat I”, menghilangkan kejelasan fakta-fakta berkaitan dengan somasi tersebut tentang siapa subjek hukum penjual dan pembeli pertama dalam somasi tersebut;
- 2.2. Bahwa pada posita poin 5 hal 6 (lihat surat gugatan awal) juga mengalami banyak perubahan dengan dihilangkannya narasi pada paragraf 4 dan paragraf 5 pada gugatan pembaharuan, sehingga tentunya merubah substansi perkara dari kejadian materiil yang sesungguhnya, bahkan sampai merugikan para Tergugat yang di mana, dengan adanya dalil tersebut, sangat membantu memperjelas kenapa para Tergugat baru melakukan keberatan terhadap objek perkara 1 dan objek perkara 2;
- 2.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah jelas dan patut secara hukum terhadap surat gugatan pembaharuan untuk ditolak, sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut:



- a. Putusan MA-RI No. 434 K/Sip/1970 yang pada pokoknya menyatakan: *"Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para tergugat"*;
 - b. Putusan MA-RI No. 1043 K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan: *"Mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak merubah posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri"*;
 - c. Putusan MA-RI No. 547 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan: *"Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak"*;
3. Bahwa pada poin 1 Hal 3 pada surat gugatan, Penggugat telah menguraikan dan mendalilkan tanah objek perkara 1 SHM No. 401/Desa Masari tahun 1989 dengan luas 10.820 m² (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan objek perkara 2 SHM No. 402/Desa Masari tahun 1989 dengan luas 11.110 m² (sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) dibeli dari 1 NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I) dan NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II) pada Tanggal 02 Januari 2020, kemudian Pada poin 2 hal 4 dan poin 3 Hal 4 Penggugat juga mendalilkan asal-usul tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2 dari alm. HAMID PANINCO yang berasal dari tanah hak adat yang dibeli oleh Turut Tergugat I, dari pokok uraian di atas telah nyata benang merah/kaitannya bahwa tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2 mempunyai kaitan erat dengan para Tergugat, yang di mana Tergugat I merupakan istri dari alm. HAMID PANINCO dan Tergugat II, Tergugat III merupakan anak kandung alm. HAMID PANINCO, dan nantinya para Tergugat akan menguraikan dengan benar asal-usul tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2 tersebut, sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa karena objek perkara 1 dan objek perkara 2 erat kaitannya dengan para Tergugat sebagaimana dalil di atas, maka perlu Penggugat pahami, perolehan tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2 yang didalilkan oleh Penggugat, merupakan perolehan Jual beli yang tidak beritikad baik, karena:
- 4.1. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh alm. HAMID PANINCO dan Turut Tergugat I yang dicatatkan dalam Akta jual beli No. 13/753/1986 tertanggal 17 Maret 1986, tanpa persetujuan Tergugat



I yang di mana Tergugat I saat itu merupakan Isteri dari alm. HAMID PANINCO sama sekali tidak pernah mengetahui dan bertanda tangan atas persetujuan apapun berkaitan dengan jual beli objek sengketa tersebut;

4.2. Bahwa tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2 merupakan tanah milik ayah kandung Tergugat I (alm. LATIMPO LANANTU) yang hanya dipinjamkan kepada Tergugat I sebagai anak kandung, dengan maksud untuk dikelola oleh suami Tergugat I yaitu alm. HAMID PANINCO, tanah objek sengketa tersebut tidak boleh sama sekali diperjualbelikan tanpa sepengetahuan Tergugat I, karena tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2 merupakan harta yang belum dibagi waris, seharusnya Turut Tergugat I saat ingin membeli objek sengketa tersebut menanyakan keberadaan istri dari HAMID PANINCO sebagai bentuk kehati-hatian bertransaksi, apabila istri tidak hadir saat bertransaksi atau dikatakan meninggal dunia, harus ada akte kematian (surat kematian dari pemerintah), atau kalau dikatakan cerai minimal ada akta cerai (surat cerai dari instansi yang berwenang) itulah prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi, bukan hanya menanyakan kebenaran data fisik mengenai letak, batas dan luas, tetapi harus jelas juga kebenaran mengenai status kepemilikan tanah tersebut atau siapa yang berhak atas tanah tersebut;

4.3. Bahwa pada saat krisis moneter tahun 1998 sebelum alm. HAMID PANINCO meninggal dunia, Tergugat I sudah menanyakan hasil dari pengolahan tanah objek perkara 1 dan objek perkara 2 pada alm. HAMID PANINCO (suami Tergugat I), dan alm. HAMID PANINCO Menyampaikan bahwa belum ada uang untuk menebus objek perkara 1 dan objek perkara 2 tersebut, karena objek perkara tersebut masih digadaikan hingga membuat kaget Tergugat I, dan pada Tahun 2013, sebelum alm. HAMID PANINCO meninggal dunia, Tergugat I menanyakan kembali kalau memang digadai, Tergugat I meminta surat gadai tanah tersebut, dan alm. HAMID PANINCO menyampaikan "kalau motor GL 100 yang mereka pakai selama ini hasil dari gadai objek perkara, karena butuh motor untuk berurusan dan waktu menggadai hanya gadai secara lisan dan hanya 2 hektar yang digadaikan";

4.4. Bahwa karena melihat suaminya sakit, maka Tergugat I memilih untuk bersabar, sampai alm. HAMID PANINCO meninggal pada



tahun 2013 itu juga, kemudian dari meninggalnya Suami Tergugat I karena banyaknya beban pikiran, Tergugat I juga sudah mulai sakit-sakitan karena juga sudah lansia, dan pada tahun 2021 anak Tergugat I yaitu Tergugat III mendapat informasi dari warga bahwa tanah objek perkara 1 dan objek perkara 2 tidak digadaikan melainkan dijual pada Turut Tergugat I;

- 4.5. Bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas, pada tahun 2021 kemudian anak Tergugat I, yaitu Tergugat II, Tergugat III, beserta kerabatnya datang mencari informasi terkait status tanah objek perkara I dan objek perkara II pada Turut Tergugat I;
- 4.6. Bahwa Turut tergugat I menyampaikan bahwa benar tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2 telah dijual oleh alm. HAMID PANINCO kepada Turut Tergugat I, tetapi yang baru dibayar 2 hektar, dan sisanya 19 are belum dibayarkan (sambil melihat kopian sertifikat objek perkara 1 dan objek perkara 2), kemudian Tergugat III menanyakan tanah itu di mana sekarang? Dan Turut tergugat I menyampaikan kalau objek perkara 1 dan objek perkara 2 telah dijual pada Penggugat;
- 4.7. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Tergugat III meminta Turut Tergugat I untuk mengantarkan pada Penggugat, setelah bertemu dan membahas masalah tersebut, maka Tergugat III menyatakan "kalau memang sebagian tanah ada yang belum dibayarkan, mau bayar berapa sisanya?" dan pihak Penggugat menyatakan akan membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Tergugat III menyatakan kalau hanya dibayar begitu, mending saya ambil saja tanah sisanya, dan pihak penggugat mempersilahkan, karena mereka mengakui bahwa memang ada sisa tanah yang belum dibayarkan;
- 4.8. Bahwa karena ada bukti pengakuan terhadap objek perkara, yang di mana saat itu juga Tergugat III merekam percakapan tersebut, dan pihak penggugat mempersilahkan para Tergugat untuk mengambil tanah sisanya, sehingga para Tergugat menanam di sisa lokasi yang belum terbayarkan tersebut;
- 4.9. Bahwa setelah 1 tahun Tergugat III menanam di lokasi yang belum terbayarkan tersebut, kemudian barulah Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat;



4.10. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas dan patut secara hukum terhadap surat gugatan pembaharuan untuk ditolak, sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut:

4.10.1. Yurisprudensi MA-RI No. 663 K/SIP/1971 yang pada pokoknya menyatakan: *"Jual beli tanah meskipun telah memenuhi procedure perundang-undangan agraria namun harus dinyatakan batal, karena didahului dan disertai iktikad-iktikad yang tidak jujur"*;

4.10.2. Bahwa apabila kita merujuk pada Yurisprudensi MARI No. 681 K/SIP/1975 jo. Nomor: 2690 K/Pdt/1985 tanggal 19 November 1986 jo. Nomor: 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23 Februari 1998 jo. Nomor: 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999. yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila menjual harta pasangan suami istri tanpa persetujuan salah satu pasangan maka jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum, kemudian sertifikat yang dibuat/dibalik nama atas dasar jual-beli yang tidak sah adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4.10.3. Bahwa apabila kita merujuk pada kaidah hukum dari Yurisprudensi tersebut di atas sudah jelas tanah objek perkara 1 yang telah diterbitkan SHM No. 401/Desa Masari tahun 1989 dengan luas 10.820 m² (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan tanah objek perkara 2 yang telah diterbitkan SHM No. 402/Desa Masari tahun 1989 dengan luas 11.110 m² (sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) sudah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Bahwa poin 4 hal 5 dalam surat gugatan *a quo*, Tidak benar, Tergugat I tidak pernah pergi bertemu Turut Tergugat I, karena Tergugat I sudah berusia rentan dan tidak bisa berjalan kemana-mana pada tahun tersebut, bahwa yang benar adalah pada akhir Tahun 2021 Tergugat III mendapat Informasi, kalau tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II tidak digadaikan melainkan telah dijual kepada Turut Tergugat I, berdasarkan informasi tersebut, Tergugat III memanggil Tergugat II dan orang lain sebagai saksi, dan bertemu Turut Tergugat I untuk menanyakan perihal tanah tersebut, setelah berkomunikasi, Turut Tergugat I menyatakan bahwa benar tanah objek perkara 1 dan tanah



objek perkara 2 telah dijual oleh alm. HAMID PANINCO, tetapi yang baru dibayarkan 2 hektar sisanya 19 are belum dibayarkan;

6. Bahwa posita poin 5 hal 5-6 Penggugat mendalilkan meminta pembuktian hak kepemilikan berupa putusan pengadilan terkait pembagian waris, penetapan ahli waris, atau pembagian harta bersama ini adalah dalil yang mengada-ada, bagaimana mungkin harta yang belum dibagi waris dimintakan putusan pengadilan terkait pembagian waris, penetapan ahli waris, atau pembagian harta bersama, tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2 merupakan harta yang belum dibagi waris yang saat itu dipinjamkan oleh orang tua Tergugat I untuk diolah, bukan untuk dijual;
7. Bahwa posita poin 6 dan poin 7 sangat mengada-ada, para Tergugat mengolah sisa lokasi yang belum terbayarkan, berdasarkan pengakuan kalau ada sisa lokasi 19 are yang belum terbayarkan dan telah dipersilahkan oleh pihak Penggugat, yang di mana saat itu disaksikan oleh kerabat yang dibawa oleh Tergugat III dan juga direkam oleh Tergugat III;
8. Bahwa posita poin 8, 9, dan 10 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, seharusnya para Tergugatlah yang menuntut ganti rugi, atas penguasaan objek perkara 1 dan objek perkara 2 yang cacat yuridis yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Penggugat;
9. Bahwa pada poin 11 s/d poin 15 surat gugatan perubahan adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, bagaimana mungkin objek perkara 1 dan objek perkara 2 dimintakan untuk dilegalkan secara hukum sementara proses mulai dari jual belinya sampai dengan penerbitan SHM-nya secara illegal atau cacat hukum;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa dahulu hidup sepasang suami istri yang bernama LATIMPO LANANTU (almarhum) dan MASHIRA (almarhumah) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Alm. SITI HAINA LATIMPO;
 2. Alm. SITI MO'SIA LATIMPO;
 3. SITI RAMLAN (Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi);
 4. Alm. BASIR LATIMPO;
 5. Alm. SAHRUDIN LATIMPO;
 6. ABD. MANAF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah objek perkara 1 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 401 tahun 1989 dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ atas nama I NYOMAN ARDIKA dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: dahulu dengan tanahnya MADE ARSADANA/sekarang I WAYAN SUJANAWAN;
 - Sebelah timur: dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat) /sekarang dengan jalan;
 - Sebelah selatan: dengan NILUH SUWITRI;
 - Sebelah barat: dahulu dengan tanahnya AZIZ /ABU NURDIN/sekarang dengan I WAYAN SAKES;
4. Bahwa tanah objek perkara 2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 402 tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ atas nama NILUH SUWITRI dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: dahulu dengan tanahnya I NYOMAN ARDIKA;
 - Sebelah timur: dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat) /sekarang dengan jalan;
 - Sebelah selatan: dengan tanah rakyat/sekarang jalan;
 - Sebelah barat: dahulu dengan tanahnya AZIZ/sekarang dengan I WAYAN SAKES;
5. Bahwa pada tahun 1961 tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2 yang telah disertifikan pada tahun 1989 atas nama Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi dan atas nama Turut Tergugat II Konvensi / Tergugat III Rekonvensi sebagaimana uraian di atas merupakan tanah milik LATIMPO LANANTU (alm) yang diberikan HUKUM TUA PELAWA pada tahun 1961, kemudian pada tahun 1971 dipinjamkan untuk dikelola pada suami SITI RAMLAN LATIMPO (Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi) yaitu HAMID PANINCO (almarhum) untuk dijadikan sawah;
6. Bahwa sekitar tahun 1998 saat krisis moneter, Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi karena baru merasakan susah selama hidup bersama alm. HAMID PANINCO, mencoba menanyakan hasil dari tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2, dan alm. HAMID PANINCO Menyampaikan bahwa belum ada uang untuk menebus objek perkara 1 dan objek perkara 2 tersebut, karena objek perkara tersebut masih digadaikan hingga membuat kaget Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, dan pada Tahun 2013, sebelum alm. HAMID PANINCO meninggal dunia, Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi menanyakan kembali kalau memang digadai, Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi meminta

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gadai tanah tersebut, dan alm. HAMID PANINCO Menyampaikan “kalau motor GL 100 yang mereka pakai selama ini hasil dari gadai objek perkara, karena butuh motor untuk berurusan dan waktu menggadai hanya gadai secara lisan dan hanya 2 hektar yang digadaikan”;

7. Bahwa karena melihat suaminya sakit, maka Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi memilih untuk bersabar, sampai alm. HAMID PANINCO meninggal pada tahun 2013 itu juga, kemudian dari meninggalnya alm. HAMID PANINCO (suami Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi) karena banyaknya beban pikiran, Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi juga sudah mulai sakit-sakitan karena juga sudah lansia, dan pada tahun 2021 anak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi yaitu Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi mendapat informasi dari warga bahwa tanah objek perkara 1 dan objek perkara 2 tidak digadaikan melainkan dijual pada Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi;
8. Bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas, pada tahun 2021 kemudian anak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, yaitu Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi, Beserta kerabatnya datang mencari informasi terkait status tanah objek perkara I dan objek perkara II pada Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi;
9. Bahwa Turut tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi menyampaikan bahwa benar tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2 telah dijual oleh alm. HAMID PANINCO kepada Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi berdasarkan AJB No. 13/753/1986, tetapi yang baru dibayar 2 hektar, dan sisanya 19 are belum dibayarkan (sambil melihat kopian sertifikat objek perkara 1 dan objek perkara 2), kemudian Tergugat III menanyakan tanah itu di mana sekarang? Dan Turut tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi menyampaikan kalau objek perkara 1 dan objek perkara 2 telah dijual pada Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi;
10. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi meminta Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi untuk mengantarkan pada Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi, setelah bertemu dan membahas masalah tersebut, maka Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi menyatakan “kalau memang sebagian tanah ada yang belum dibayarkan, mau bayar berapa sisanya?” dan pihak Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi menyatakan akan membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Tergugat III Konvensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III Rekonvensi menyatakan kalau hanya dibayar begitu, mending saya ambil saja tanah sisanya, dan pihak Peggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi mempersilahkan, karena mereka mengakui bahwa memang ada sisa tanah yang belum dibayarkan;

11. Bahwa karena ada bukti pengakuan terhadap objek perkara, yang di mana saat itu juga Tergugat III Konvensi / Peggugat III Rekonvensi merekam percakapan tersebut, dan pihak Peggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi mempersilahkan para Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi untuk mengambil tanah sisanya, sehingga para Tergugat konvensi/Peggugat Rekonvensi menanam di sisa lokasi yang belum terbayarkan tersebut;
12. Bahwa setelah 1 tahun Tergugat III Konvensi / Peggugat III Rekonvensi menanam di lokasi yang belum terbayarkan tersebut, kemudian barulah Peggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi mengajukan gugatan kepada para Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas dan patut secara hukum bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dan sertifikat objek perkara 1 dan objek perkara 2 Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena Tergugat I Konvensi / Peggugat I Rekonvensi sama sekali tidak bertanda tangan, tidak mengetahui, tidak menyetujui kalau objek perkara 1 dan objek perkara 2 yang merupakan harta yang belum dibagi waris, telah diperjualbelikan dengan itikad tidak baik, sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut:
 - 13.1. Yurisprudensi MA-RI No. 663 K/SIP/1971 yang pada pokoknya menyatakan: *"Jual beli tanah meskipun telah memenuhi procedure perundang-undangan agraria namun harus dinyatakan batal, karena didahului dan disertai iktikad-iktikad yang tidak jujur"*;
 - 13.2. Bahwa apabila kita merujuk pada Yurisprudensi MARI No. 681 K/SIP/1975 jo. Nomor: 2690 K/Pdt/1985 tanggal 19 November 1986 jo. Nomor: 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23 Februari 1998 jo. Nomor: 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999. yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila menjual harta pasangan suami istri tanpa persetujuan salah satu pasangan maka jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum, kemudian sertifikat yang dibuat/dibalik nama atas dasar jual-beli yang tidak sah adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 13.3. Bahwa apabila kita merujuk pada kaidah hukum dari Yurisprudensi tersebut di atas sudah jelas tanah objek perkara 1 yang telah

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SHM No. 401/Desa Masari tahun 1989 dengan luas 10.820 m² (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan tanah objek perkara 2 yang telah diterbitkan SHM No. 402/Desa Masari tahun 1989 dengan luas 11.110 m² (sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) sudah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi (I KETUT YUSLIADI), Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi (I NYOMAN ARDIKA), Turut Tergugat II Konvensi / Tergugat III Rekonvensi (NILUH SUWITRI), para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil Untuk tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2 yang di total keseluruhan luasnya 2 hektar 19,3 are menghasilkan tanaman padi dengan rincian sebagai berikut: Sebanyak 1 kali masa panensawah 2 hektar 19,3 are bernilai 11.000 kg GKG x Rp5.000 (lima ribu), maka sama dengan total Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya pengeluaran bibit dan biaya operasional Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) Pendapatan kotor-pengeluaran Rp55.000.000,00 – Rp16.000.000,00 = Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) kemudian dikali 3 kali masa panen dalam setahun Rp39.000.000,00 x 3 = Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah). Total kerugian sebanyak Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);
15. Bahwa atas kerugian para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada poin 14 di atas, maka sudah sepantasnya untuk ditanggung dan dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi (I KETUT YUSLIADI), Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi (I NYOMAN ARDIKA), Turut Tergugat II Konvensi / Tergugat III Rekonvensi (NILUH SUWITRI) sejak perkara a quo ini diputus sekalipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
16. Bahwa karena telah nyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi (I KETUT YUSLIADI), Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi (I NYOMAN ARDIKA), Turut Tergugat II Konvensi / Tergugat III Rekonvensi (NILUH SUWITRI), maka dalam perkara ini mohon kiranya AJB No. 13/753/1986 serta objek perkara 1 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 401 tahun 1989 dengan luas ± 10.820 m² atas nama I NYOMAN ARDIKA dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah utara: dahulu dengan tanahnya MADE ARSADANA/sekarang I WAYAN SUJANAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur: dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat) /sekarang dengan jalan;
- Sebelah selatan: dengan NILUH SUWITRI;
- Sebelah barat: dahulu dengan tanahnya AZIZ /ABU NURDIN/sekarang dengan I WAYAN SAKEUS;

Objek perkara 2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 402 tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ atas nama NILUH SUWITRI dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: dahulu dengan tanahnya I NYOMAN ARDIKA;
- Sebelah timur: dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat) /sekarang dengan jalan;
- Sebelah selatan: dengan tanah rakyat/sekarang jalan;
- Sebelah barat: dahulu dengan tanahnya AZIZ/sekarang dengan I WAYAN SAKEUS;

Tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;

17. Bahwa karena perkara *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum karena telah nyata bahwa objek perkara 1 dan objek perkara 2 merupakan harta yang belum dibagi waris, maka bagi siapa saja yang menguasai, memanfaatkan atau mendapatkan hak atas tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2, maka patut secara hukum untuk mengembalikan kepada para ahli waris dari LATIMPO LANANTU (almarhum) dan MASHIRA (almarhumah) tanpa syarat apapun serta dalam keadaan kosong;

18. Bahwa untuk menghindari segala bentuk kerugian yang dialami oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, mohon dengan segala hormat kepada ketua pengadilan Negeri Parigi *cg.* majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2;

19. Bahwa apabila Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi (I KETUT YUSLIADI), Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi (I NYOMAN ARDIKA), Turut Tergugat II Konvensi / Tergugat III Rekonvensi (NILUH SUWITRI) lalai dalam menjalankan keputusan dalam perkara ini, di mohon kepada Pengadilan Negeri Parigi *in casu* dapat menjatuhkan hukuman paksa (*dwangsom*) berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini para Tergugat konvensi/para pengugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari para Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Tergugat konvensi/Para penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa LATIMPO LANANTU (almarhum) dan MASHIRA (almarhumah) mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. Alm. SITI HAINA LATIMPO;
 - 2.2. Alm. SITI MO'SIA LATIMPO;
 - 2.3. SITI RAMLAN (Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi);
 - 2.4. Alm. BASIR LATIMPO;
 - 2.5. Alm. SAHRUDIN LATIMPO;
 - 2.6. ABD. MANAF;
3. Menyatakan bahwa objek perkara 1 objek perkara 1 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 401 tahun 1989 dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ atas nama I NYOMAN ARDIKA dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: dahulu dengan tanahnya MADE ARSADANA/sekarang I WAYAN SUJANAWAN;
 - Sebelah timur: dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat) /sekarang dengan jalan;
 - Sebelah selatan: dengan NILUH SUWITRI;
 - Sebelah barat: dahulu dengan tanahnya AZIZ /ABU NURDIN/sekarang dengan I WAYAN SAKAUS;

Objek perkara 2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 402 tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ atas nama NILUH SUWITRI dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: dahulu dengan tanahnya I NYOMAN ARDIKA;
- Sebelah timur: dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat) /sekarang dengan jalan;
- Sebelah selatan: dengan tanah rakyat/sekarang jalan;
- Sebelah barat: dahulu dengan tanahnya AZIZ/sekarang dengan I WAYAN SAKAUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan harta yang belum dibagi waris milik LATIMPO LANANTU (almarhum) dan MASHIRA (almarhumah);

4. Menyatakan AJB No. 13/753/1986 serta objek perkara 1 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 401 tahun 1989 dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ atas nama I NYOMAN ARDIKA dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: dahulu dengan tanahnya MADE ARSADANA/sekarang I WAYAN SUJANAWAN;
- Sebelah timur: dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat) /sekarang dengan jalan;
- Sebelah selatan: dengan NILUH SUWITRI;
- Sebelah barat: dahulu dengan tanahnya AZIZ /ABU NURDIN/sekarang dengan I WAYAN SAKES;

Objek perkara 2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 402 tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ atas nama NILUH SUWITRI dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: dahulu dengan tanahnya I NYOMAN ARDIKA;
- Sebelah timur: dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat) /sekarang dengan jalan;
- Sebelah selatan: dengan tanah rakyat/sekarang jalan;
- Sebelah barat: dahulu dengan tanahnya AZIZ/sekarang dengan I WAYAN SAKES;

Tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;

5. Menyatakan jual beli antara alm. HAMID PANINCO dengan Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, dan jual beli antara Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi adalah jual beli yang dilandasi dengan itikad tidak baik;
6. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi (I KETUT YUSLIADI), Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi (I NYOMAN ARDIKA), Turut Tergugat II Konvensi / Tergugat III Rekonvensi (NILUH SUWITRI) merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi (I KETUT YUSLIADI), Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi (I NYOMAN ARDIKA), Turut Tergugat II Konvensi / Tergugat III Rekonvensi (NILUH SUWITRI) secara tanggung renteng membayarkan kerugian yang diderita oleh para Tergugat konvensi/Para penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut: sebanyak 1 kali masa panen sawah 2 hektar 19,3 are bernilai 11.000 kg GKG x Rp5.000 (lima ribu), maka sama dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya pengeluaran bibit dan biaya operasional Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) Pendapatan kotor-pengeluaran Rp55.000.000,00 – Rp16.000.000,00 = Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) kemudian dikali 3 kali masa panen dalam setahun Rp39.000.000,00 x 3 = Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah). Total kerugian sebanyak Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);

8. Menghukum bagi siapa saja yang menguasai, memanfaatkan atau mendapatkan hak atas tanah objek perkara 1 dan tanah objek perkara 2, maka patut secara hukum untuk mengembalikan kepada para ahli waris dari LATIMPO LANANTU (almarhum) dan MASHIRA (almarhumah) tanpa syarat apapun serta dalam keadaan kosong;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas objek perkara;
10. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi (I KETUT YUSLIADI), Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi (I NYOMAN ARDIKA), Turut Tergugat II Konvensi / Tergugat III Rekonvensi (NILUH SUWITRI) secara tanggung renteng membayarkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan dan permohonan intervensi tersebut, para Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 1 September 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, membenarkan alasan-alasan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa benar sebelum menjual kepada Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pemilik awal tanah obyek perkara 1 bersertifikat hak milik Nomor 401 dan tanah obyek perkara 2 bersertifikat hak milik Nomor 402, yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 1986 dari Tuan HAMID PANINCO (sekarang sudah meninggal) dengan luas kurang lebih (\pm) 20.000 m². Adapun proses jual beli pada saat itu dilakukan Turut Tergugat I (sebagai suami Turut Tergugat II) dengan itikad baik sebagai pembeli, yang mana proses jual beli tersebut dilakukan secara terbuka melalui aparat pemerintah setempat yang sah dengan dibuatkan Akta Jual Beli No. 13/753/1986



tanggal 17 Maret 1986 sebagai bukti jual beli yang sah dan disaksikan oleh saksi-saksi;

3. Bahwa setelah dilakukan jual beli tahun 1986 atas tanah obyek perkara 1 dan tanah obyek perkara 2, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menguasai tanah tersebut untuk dikelola menjadi sawah secara terbuka diketahui oleh khalayak ramai, kemudian pada tahun 1989 Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membuat sertifikat hak milik atas tanah sawah tersebut dengan cara dibagi dua yakni Turut Tergugat I mendapat bagian seluas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) bersertifikat hak milik Nomor 401 atas nama (I NYOMAN ARDIKA) dan Turut Tergugat II sebagai istri mendapatkan bagian tanah seluas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ (kurang lebih sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) bersertifikat hak milik Nomor 402 atas nama NILUH SUWITRI;
4. Bahwa proses jual beli yang dilakukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Tuan HAMID PANINCO (saat ini sudah meninggal), diketahui oleh istri dan anak-anak almarhum HAMID PANINCO yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dan selama kurang lebih 30 tahun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menguasai, mengelolah tanah obyek perkara tersebut secara terang-terangan dan terbuka diketahui khalayak ramai masyarakat setempat tanpa ada yang berkeberatan dan mengganggu baik itu komplain dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun pihak lainnya, yang mana saat itu masih hidup almarhum Tuan HAMID PANINCO. Namun sangat aneh ketika almarhum HAMID PANINCO meninggal sekitaran tahun 2021 barulah ada yang berkeberatan yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Padahal kurang lebih 30 tahun yang lalu Turut Tergugat dan Turut Tergugat II menguasai, mengelolah tanah obyek perkara tersebut secara terbuka diketahui khalayak ramai;
5. Bahwa benar pada tahun 2020 turut Tergugat I dan turut Tergugat II sudah memindah tangankan hak kepemilikan atas tanah obyek perkara 1 dan tanah obyek perkara 2 tersebut kepada Penggugat secara sah melalui jual beli dan diketahui pemerintah desa setempat dan diketahui khalayak ramai masyarakat setempat. Yang mana jual beli dilakukan berdasarkan Sertifikat Hak Milik 401 dan Sertifikat Hak Milik 402 serta berdasarkan asala usul perolehan melalui Akta Jual Beli tahun 1986, selain itu juga didasari oleh penguasaan/pengelolaan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selama kurang lebih 30 tahun lamanya;
6. Bahwa benar pernah ada somasi diterima Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dari Tergugat II yang tiba-tiba tanpa alas hak menyatakan tanah



tersebut milik Tergugat I merupakan harta bersama, kemudian Tergugat III juga berusaha mengkalim tanah obyek perkara tersebut namun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah menyatakan bukan pemilik lagi atas tanah obyek perkara tersebut, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tetap bersikeras menguasai sebagian tanah obyek perkara tersebut tanpa izin dari Penggugat dengan memaksa menanam tanaman yang bukan peruntukan untuk sawah di atas sebagian tanah obyek perkara, sehingga mengakibatkan kerusakan fungsi tanah obyek perkara sebagai persawahan, sampai tidak dapat dipakai lagi sebagai sawah;

7. Bahwa benar Turut Tergugat I dan turut Tergugat II pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk segera menghentikan aktivitas di atas tanah obyek perkara dalam gugatan ini, dan meminta agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk segera mengosongkan tanah obyek perkara tersebut. Hal itu dilakukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai bentuk tanggung jawab kepada Penggugat yang merupakan sebagai pembeli beritikad baik. Dan juga agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dapat memahami bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah lagi sebagai pemilik atas tanah obyek perkara tersebut, sehingga salah tempat dan alamat jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III meminta izin untuk mengklaim menguasai sebagian tanah obyek perkara tersebut melalui Turut Tergugat I maupun melalui Turut Tergugat II, dikarenakan sejak tahun 2020 Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah bukan lagi sebagai pemilik sah atas tanah obyek perkara dalam gugatan ini;
8. Bahwa benar atas somasi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak pernah menanggapi serta mengindahkan somasi tersebut. Dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tetap berusaha mengkalim, menguasai sebagian tanah obyek perkara tersebut tanpa adanya alas hak bukti kepemilikan yang sah;
9. Bahwa benar pernah dilakukan mediasi di kantor Kecamatan Parigi Selatan antara Penggugat, Turut Tergugat I, dan para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat III. Namun saat itu Tergugat III yang mewakili para Tergugat tidak bisa memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah jika apabila benar tanah obyek perkara tersebut merupakan hak dari Tergugat I, maupun Tergugat II, dan Tergugat III. Sehingga saat itu mediasi yang dilakukan dinyatakan tidak berhasil, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tetap bersikeras mengklaim tanah obyek perkara tersebut secara sepihak;



10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam masalah ini tetap mempertahankan hak sebagai pembeli beritikad baik dalam melakukan jual beli terkait perolehan asal usul awal atas tanah obyek perkara tersebut. Dan selain itu terhadap Penggugat juga sudah selayaknya dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik;
11. Bahwa oleh karena asal muasal tanah obyek perkara tersebut diperoleh secara itikad baik oleh Penggugat melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta juga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memperoleh awal tanah obyek perkara tersebut secara itikad baik melalui pembelian yang sah dari Tuan HAMID PANINCO (saat ini sudah meninggal) dan telah dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara terbuka diketahui khlayak umum selama kurang lebih 30 tahun lamanya, maka sudah selayaknya jika Penggugat tetap berhak atas tanah obyek perkara tersebut dan seluruh surat-surat kepemilikan serta kwitansi-kwitansi atas tanah obyek perkara tersebut sudah sepatutnya dinyatakan berharga dan sah secara hukum;
12. Bahwa karena berharga dan sah secara hukum proses jual beli, surat-surat serta kwitansi-kwitansi atas tanah obyek perkara tersebut dan pembeli atas tanah obyek perkara tersebut melakukan pembelian dengan itikad baik, oleh karena itu jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya bukti kepemilikan yang sah secara hukum, maka sudah semestinya ganti rugi yang dialami hanya dapat diminta kepada penjual. Hal itu sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Bahwa dengan demikian, eksistensi tanah objek perkara dalam perkara ini yang telah memiliki surat-surat kepemilikan yang diterbitkan oleh pemerintah secara *de facto* dan *de jure*, dinyatakan berhargadan telah SAH memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta juga sudah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian. Sehingga oleh karena itu, telah pantas dan layak surat-surat, dokumen dan kwitansi berupa:
 - a. Akta Jual Beli No. 13/753/1986 tanggal 17 Maret 1986, yang dibuat oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang saat itu yakni Camat Parigi, dinyatakan sah penerbitannya secara hukum;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 401 tahun 1989 atas tanah sawah terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah (atas nama I NYOMAN ARDIKA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 402 tahun 1989 atas tanah sawah terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah (atas nama NILUH SUWITRI);

d. Kwitansi jual beli tanggal 02 Januari 2020 dan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat oleh pemerintah Desa Masari antara I KETUT YUSLIADI (sebagai Pembeli) dengan I NYOMAN ARDIKA dan NILUH SUWITRI (sebagai penjual);

Dinyatakan berharga dan SAH memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

14. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka sudah selayaknya dan sepatasnya gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa dikarenakan telah jelas dan terang benderang perkara ini serta telah didalilkan dengan bukti-bukti yang SAH, maka melalui jawaban dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat Ilini, mohon majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berharga dan sah berkekuatan hukum mengikat pembuatan surat-surat, dokumendan kwitansi berupa:
 - a. Akta Jual Beli No. 13/753/1986 tanggal 17 Maret 1986, yang dibuat oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang saat itu yakni Camat Parigi, dinyatakan sah penerbitannya secara hukum;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 401 tahun 1989 atas tanah sawah terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah (atas nama I NYOMAN ARDIKA);
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 402 tahun 1989 atas tanah sawah terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah (atas nama NILUH SUWITRI);
 - d. Kwitansi jual beli tanggal 02 Januari 2020 dan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat oleh pemerintah Desa Masari antara I KETUT YUSLIADI (sebagai Pembeli) dengan I NYOMAN ARDIKA dan NILUH SUWITRI (sebagai penjual);
3. Menyatakan berharga dan sah berkekuatan hukum mengikat, jual beli antara I KETUT YUSLIADI (sebagai pembeli) dengan I NYOMAN ARDIKA



(sebagai penjual) dan dengan NILUH SUWITRI (sebagai penjual) atas tanah sawah yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah, bersertifikat Hak Milik Nomor 401 tahun 1989 dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) masih atas nama I NYOMAN ARDIKA dan bersertifikat Hak Milik Nomor 402 tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ (kurang lebih sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) masih atas nama NILUH SUWITRI;

4. Menyatakan berharga dan sah berkekuatan hukum mengikat jual beli antara Turut Tergugat I dengan Tuan HAMID PANINCO (saat ini sudah almarhum) sebagaimana Akta Jual Beli No. 13/753/1986 tanggal 17 Maret 1986;
5. Menyatakan Penggugat, merupakan pembeli yang beritikad baik;
6. Menetapkan biaya perkara sebagaimana menurut hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan dan permohonan intervensi tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 8 September 2022. Atas replik Penggugat Konvensi tersebut, para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi telah menyampaikan tanggapan balik/duplik mereka masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan intervensi dari para Pemohon Intervensi;
2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No. 13/757/1986 tanggal 17 Maret 1986, dibuat dan ditandatangani oleh ASMOEDJI SLAMET sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: pada hari Senin, tanggal 17 Maret 1986, di hadapan ASMOEDJI SLAMET, Camat Parigi/PPAT, HAMID PANINCO telah menjual sebidang tanah hak adat yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, kepada NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi), dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan disaksikan oleh Kepala Desa Masari dan Perangkat Desa Masari;

- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 23 September 1989, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi) tercatat sebagai pemegang hak milik atas tanah seluas 10.820 m², terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 23 September 1989, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi) tercatat sebagai pemegang hak milik atas tanah seluas 11.110 m², terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tanggal 2 Januari 2020, ditandatangani/dicap jempol oleh I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi), dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 2 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi) dan I KETUT YUSLIADI (Penggugat Konvensi), dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Masari, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Turut Tergugat I Konvensi telah menerima dari I KETUT YUSLIADI (Penggugat Konvensi) uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pembelian tanah persawahan di Desa Masari milik Turut Tergugat I Konvensi, bersertifikat Hak Milik No. 401 dan Akta Jual Beli No. 13/753/1986, dan;
 - Turut Tergugat I telah menjual sebidang tanah lahan pertanian (sawah) yang terletak di Desa Masari, RT 03, Dusun II, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan luas sesuai SHM No. 401 atas nama Turut Tergugat I Konvensi, dengan nilai jual sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tanggal 2 Januari 2020, ditandatangani/dicap jempol oleh NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi), dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 2 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi) dan I KETUT YUSLIADI (Penggugat Konvensi),

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Masari, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Turut Tergugat II Konvensi telah menerima dari I KETUT YUSLIADI (Penggugat Konvensi) uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pembelian tanah persawahan di Desa Masari milik Turut Tergugat II Konvensi, bersertifikat Hak Milik No. 402 dan Akta Jual Beli No. 13/753/1986, dan;
- Turut Tergugat II telah menjual sebidang tanah lahan pertanian (sawah) yang terletak di Desa Masari, RT 03, Dusun II, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan luas sesuai SHM No. 402 atas nama Turut Tergugat II Konvensi, dengan nilai jual sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Somasi Nomor: 02/VI/SMI/KH/2022/Prgi tanggal 22 Juni 2022 ditujukan kepada Tuan MAHFUD (Tergugat III Konvensi), dibuat dan ditandatangani oleh MOHAMAD TAHER, S.H. dan RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H., sebagai kuasa hukum dari Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: para Turut Tergugat II Konvensi telah memberikan peringatan hukum (somasi) kepada Tergugat III Konvensi dan para ahli waris alm. HAMID PANINCO untuk segera mengosongkan dan menghentikan segala bentuk aktifitas di tanah sawah yang bersertifikat SHM No. 401 dan SHM No. 402 terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima yang ditandatangani oleh SAIFUL (Tergugat II Konvensi), MAHFUD (Tergugat III Konvensi) dan RAMLAH (Tergugat I Konvensi), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: para Tergugat Konvensi sudah menerima Surat Somasi Nomor: 02/VI/SMI/KH/2022/Prgi tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Nomor 88/SMI-KHDP/XII.2021 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh DICKY PATADJENU, S.H., kuasa hukum dari SAIFUL PANINCO (Tergugat II Konvensi) ditujukan kepada I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-8, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Tergugat II Konvensi memperingatkan



Turut Tergugat I Konvensi untuk menyerahkan kembali kepada ahli waris dari alm. HAMID PANINCO 2 (dua) bidang lahan tanah, masing-masing berukuran 10.280 m² dan 11.110 m² yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dan membayarkan ganti kerugian sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Nomor 89/SMI-KHDP/XII.2021 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh DICKY PATADJENU, S.H., kuasa hukum dari SAIFUL PANINCO (Tergugat II Konvensi) ditujukan kepada NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-9a, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Tergugat II Konvensi memperingatkan Turut Tergugat II Konvensi untuk menyerahkan kembali kepada ahli waris dari alm. HAMID PANINCO 2 (dua) bidang lahan tanah, masing-masing berukuran 10.280 m² dan 11.110 m² yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dan membayarkan ganti kerugian sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Nomor 92/SMI-KHDP/XII.2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh DICKY PATADJENU, S.H., kuasa hukum dari SAIFUL PANINCO (Tergugat II Konvensi) ditujukan kepada NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-9b, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Tergugat II Konvensi memperingatkan Turut Tergugat II Konvensi untuk menyerahkan kembali kepada ahli waris dari alm. HAMID PANINCO 2 (dua) bidang lahan tanah, masing-masing berukuran 10.280 m² dan 11.110 m² yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dan membayarkan ganti kerugian sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Konvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: NYOMAN SUSILA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat Konvensi;
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang dibeli Penggugat Konvensi dari para Tergugat Konvensi pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, berjarak kira-kira 400 meter di sebelah timur dari tanah sawah milik Saksi,
- Bahwa Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal jual beli tanah obyek sengketa tersebut dari cerita para tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas pasti dari tanah obyek sengketa, namun secara keseluruhan diperkirakan seluas 2 ha;
- Bahwa karena Saksi memiliki penggilingan padi, maka Saksi dapat memperkirakan dari sawah seluas 1 (satu) are dapat menghasilkan 1 (satu) sak beras seberat 25 kg setiap panennya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdiri dari berapa bidang tanah obyek sengketa tersebut, ataupun nomor sertifikat dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah utara: I WAYAN SUJANAWAN (saksi P-2);
 - Sebelah timur: I WAYAN RADI dan jalan pematang sawah;
 - Sebelah selatan: jalani;
 - Sebelah barat: dahulu AZIS, sekarang I WAYAN SAKEUS (Restoran Gubuk Koi);
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa adalah tanah kosong yang setengahnya terdiri dari tanah sawah dan setengahnya lagi tanah jerami;
- Bahwa Turut Tergugat I Konvensi mendapatkan tanah obyek sengketa dengan cara membelinya dari HAMID PANINCO, namun Saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pernah melihat HAMID PANINCO dan Turut Tergugat I Konvensi sedang mengobrol di rumah HAMID PANINCO dan menawarkan tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat I Konvensi, lalu sebulan kemudian Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi sudah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sebagai sawah;
- Bahwa saat itu HAMID PANINCO masih hidup, tapi sekarang HAMID PANINCO sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan HAMID PANINCO, yaitu suami dari Tergugat I Konvensi serta orang tua dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan ketika para Turut Tergugat Konvensi menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa, khususnya HAMID PANINCO, istrinya (Tergugat I Konvensi) atau anak-anaknya;
- Bahwa setelah tanah obyek sengketa dijual kepada Penggugat Konvensi, tidak ada orang lain yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa selain dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan HAMID PANINCO sejak Saksi masuk membuka lahan di Tajodi, Desa Masari pada tahun 1980-an dan sudah menganggapnya seperti omnya sendiri;
- Bahwa HAMID PANINCO sudah lebih dulu menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sebelum Saksi masuk ke Tajodi, Desa Masari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama LATIMPO LANANTU, SAMSA dan KASIM BASATU;
- Bahwa tanah obyek sengketa kemudian dijual Turut Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi, dan tidak ada yang keberatan terhadap jual belinya, kecuali dari anak-anak HAMID PANINCO;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada upaya mediasi perihal kepemilikan dari tanah obyek sengketa;
- Saksi P-2: I WAYAN SUJANAWAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat Konvensi;
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang dibeli Penggugat Konvensi dari para Tergugat Konvensi pada tahun 2020;
 - Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, berbatasan dengan tanah sawah milik Saksi,
 - Bahwa Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal jual beli tanah obyek sengketa tersebut dari cerita para tetangga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas pasti dari tanah obyek sengketa, namun secara keseluruhan diperkirakan seluas 2 ha;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terdiri dari berapa bidang tanah obyek sengketa tersebut, ataupun nomor sertifikat dari tanah obyek sengketa;
 - Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah utara: saluran air, dan tanah yang dahulu milik MADE ARSADANA tapi sekarang milik Saksi;

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur: I WAYAN RADI dan jalan pematang sawah;
- Sebelah selatan: jalani;
- Sebelah barat: WAYAN SAKUS;
- Bahwa Saksi masuk ke Parigi pada sekitar tahun 1990-an, dan kemudian pada sekitar tahun 2000 Saksi membeli tanah yang sekarang menjadi milik Saksi dari MADE ARSADANA dan berada di utara dari tanah obyek sengketa, yaitu pada saat kejadian kerusuhan di Poso;
- Bahwa saat itu tanah obyek sengketa sedang dikuasai dan dikerjakan oleh Turut Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Turut Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana MADE ARSADANA memperoleh tanah yang sekarang sudah menjadi milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak dari orang yang bernama SAMSIAH, yaitu pemilik dari tanah yang berada di utara dari tanah milik Saksi, yang juga dikelola oleh Saksi;
- Bahwa tidak kenal dengan orang yang bernama KASIM BASATU, AZIS MARO dan UMURAHA;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat III Konvensi jalan-jalan di dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan ketika tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh para Turut Tergugat Konvensi;
- Bahwa tanah obyek sengketa kemudian dijual oleh Turut Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu Penggugat Konvensi meminta tanda tangan Saksi sebagai saksi batas dalam transaksi jual beli tanah obyek sengketa;
- Bahwa sesudah dijual kepada Penggugat Konvensi, tanah obyek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa pernah ada orang yang keberatan terhadap penguasaan Penggugat Konvensi atas tanah obyek sengketa, yaitu para Tergugat Konvensi;
- Bahwa pada tahun 2021 pernah terjadi kejadian penanaman beberapa pohon pisang di sisi sebelah timur dari tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya dan apa alasan penyebabnya;
- Bahwa saat itu tidak ada yang berani mencabut pohon pisang tersebut, dan sekarang hanya sisa sedikit karena mati terendam air hujan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya mediasi mengenai perkara ini;

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan gugatan rekonsensinya, para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar *print* halaman web e-Court perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg, tanpa disertakan keterangan tanggal akses, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: nama RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H. tercantum sebagai kuasa hukum dari Penggugat Konvensi;
- 1 (satu) lembar *print* halaman web SIPP Pengadilan Negeri Parigi perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg, tanpa disertakan keterangan tanggal akses, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: nama MUNAFRI, S.H. tercantum sebagai kuasa hukum dari Penggugat Konvensi
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah Sawah tanggal 11 Juni 1982, yang ditandatangani oleh LATIMPO sebagai pemberi hibah dan RAMLAH (Tergugat I Konvensi) sebagai penerima hibah, diketahui dan ditandatangani oleh Camat Parigi dan saksi-saksi, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: LATIMPO telah menghibahkan tanah sawah seluas \pm 2 ha terletak di Tajadi, Desa Masari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, kepada Tergugat I Konvensi;
- 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Alat Bukti Penggugat dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg, tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti Akta Jual Beli No. 13/757/1986 tanggal 17 Maret 1986 yang dibuat tanpa mengikutsertakan tanda tangan dari Tergugat I Konvensi dalam transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara HAMID PANINCO dengan Turut Tergugat I Konvensi;
- 1 (satu) lembar *print* Bukti Transkrip Percakapan Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi pada tanggal 20 April 2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: dalam percakapan antara Tergugat III Konvensi dengan Turut Tergugat I Konvensi, ternyata Turut Tergugat I Konvensi mengakui bahwa ibu Tergugat III Konvensi (Tergugat I Konvensi) tidak ikut dalam transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara ayah Tergugat III Konvensi dengan Turut Tergugat I Konvensi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208202907160003, atas nama kepala keluarga: SITI RAMLAH (Tergugat I Konvensi), tanggal terbit: 4

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: orang tua dari Tergugat I Konvensi adalah LATIMPO dan MASHIRA;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208202507070678, atas nama kepala keluarga: ABD. MANAF, tanggal terbit: 7 Oktober 2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: ABD. MANAF (pemohon intervensi) adalah anak dari LATIMPO;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat Konvensi telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi T-1: HAZLIN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama HAMID PANINCO, yang memiliki istri yaitu Tergugat I Konvensi dan anak-anak yaitu: Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;
 - Bahwa nama mertua dari HAMID PANINCO adalah LATIMPO;
 - Bahwa dahulu HAMID PANINCO memiliki sebidang tanah sawah terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, yaitu tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi dahulu pernah diminta mengerjakan tanah obyek sengketa selama ± 1 (satu) tahun dengan cara bagi hasil berupa beras dengan HAMID PANINCO;
 - Bahwa dahulu Saksi memiliki tanah yang berada di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa tersebut, namun sudah dijual Saksi kepada orang yang bernama PAK JENDRO pada tahun 1984;
 - Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari milik mertuanya HAMID PANINCO, yaitu LATIMPO, dan sudah dikerjakan HAMID PANINCO sebelum tahun 1984;
 - Bahwa LATIMPO memperoleh tanah obyek sengketa dari HUKUM TUA PELAWA;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena tanah sawah yang dahulu Saksi jual ke PAK JENDRO, adalah tanah yang Saksi peroleh dari orang tua Saksi dan orang tua Saksi peroleh dari HUKUM TUA PELAWA, seluas ± 2 ha;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa diserahkan dari LATIMPO ke HAMID PANINCO bukan sebagai hak milik tetapi hanya sebatas dipercayakan saja, sebagaimana bukti T-3 yaitu hibah dari LATIMPO ke Tergugat I Konvensi;
- Bahwa semasa HAMID PANINCO masih hidup Saksi sering ke tanah obyek sengketa, setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperlihatkan bukti T-3 oleh HAMID PANINCO ketika sawah di tanah obyek sengketa sudah mulai berhasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan HAMID PANINCO menikah dengan Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan/mengelola tanah obyek sengketa setelah dikerjakan oleh HAMID PANINCO;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada orang yang keberatan ketika HAMID PANINCO menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa HAMID PANINCO meninggal dunia setelah Saksi menjual tanahnya ke PAK JENDRO;
- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah utara: SAMSAH;
 - Sebelah timur: M. K. BASATU;
 - Sebelah selatan: UMURUHA;
 - Sebelah barat: AZIS MARO;
- Saksi T-2: SUPARMAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah sawah seluas 2 ha 20 are yang terletak di Tajodi, Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong; namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa karena pernah melihat sertifikat dari tanah obyek sengketa saat menemani Tergugat III Konvensi menemui Turut Tergugat I Konvensi;
 - Bahwa sertifikat dari tanah obyek sengketa tercatat atas nama Turut Tergugat I Konvensi;
 - Bahwa Tergugat III Konvensi menemui Turut Tergugat I Konvensi pada bulan Maret 2022 dalam rangka membicarakan bagian tanah dari tanah obyek sengketa seluas 20 are yang belum dibayar oleh Turut Tergugat I Konvensi;
 - Bahwa saat itu Turut Tergugat I Konvensi menyatakan hanya sanggup membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditolak oleh

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Konvensi dengan alasan karena tanah itu sudah lama dikerjakan oleh Turut Tergugat I Konvensi;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Turut Tergugat I Konvensi membeli tanah obyek sengketa sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Tergugat III Konvensi untuk menanam tanaman pisang di atas bagian dari tanah obyek sengketa seluas 20 are tersebut, yaitu di sisi timur dari tanah obyek sengketa memanjang dari utara sampai ke selatan, karena Turut Tergugat I Konvensi sudah menyerahkan tanah itu secara lisan kepada Tergugat III Konvensi pada bulan Januari 2022;
- Bahwa penanaman pohon pisang tersebut dilakukan tanpa meminta ijin dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa setelah pertemuan pertama antara Tergugat III Konvensi dengan Turut Tergugat I Konvensi dan tidak membuahkan hasil, Tergugat III Konvensi pernah bertemu lagi dengan Turut Tergugat I Konvensi untuk membicarakan masalah tanah itu namun Turut Tergugat I Konvensi tetap hanya mau menggantikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja, dan Tergugat III Konvensi tetap tidak mau menerima seharga itu;
- Bahwa Tergugat III Konvensi menanam pohon pisang di bagian dari tanah obyek sengketa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, yaitu sebanyak 50 (lima puluh) pohon banyaknya;
- Bahwa masalah tersebut sudah dimediasi di Desa, namun Turut Tergugat I Konvensi tidak pernah datang, sedangkan Penggugat Konvensi hanya mau mengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi, para Tergugat Konvensi telah menyerahkan 1 (satu) buah *flasdisk* yang berisikan data digital rekaman percakapan. Bahwa terhadap *flashdisk* tersebut karena diajukan sebagai bagian dari pembuktian dari para Tergugat Konvensi yang menurut para Tergugat Konvensi berisikan rekaman percakapan, maka harus dipandang sebagai dokumen elektronik, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Mengenai keberadaan alat bukti yang merupakan dokumen elektronik, atau disebut juga sebagai alat bukti elektronik, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Di luar itu, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam pasal 154 HIR/181 RBg;
- Bahwa Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Namun demikian tidak serta merta informasi/dokumen elektronik yang diajukan para pihak langsung dapat diterima menjadi alat bukti elektronik dalam suatu perkara. Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dalam UU ITE diatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dibutuhkan digital forensik;
- Bahwa sampai saat ini bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, sehingga meskipun eksistensi dokumen elektronik telah diakui oleh Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan dan UU ITE, namun dokumen elektronik dalam Hukum Acara Perdata belum memiliki pengaturan tata cara mengenai: penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik;
- Bahwa perihal kegiatan digital forensik dan kegiatan lainnya yang seharusnya dilakukan untuk membuktikan keaslian dari suatu dokumen elektronik dalam persidangan perdata, menurut Majelis Hakim adalah berbeda dengan yang dipraktekkan dalam persidangan perdata, yaitu seharusnya menjadi beban/kewajiban dari pihak yang mengajukannya sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1865 KUHPerdata (Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg). Oleh sebab itu para Tergugat Konvensi sebagai pihak yang mengajukan *flashdisk* tersebut sepatutnya mengajukannya dengan

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai kegiatan digital forensik dan kegiatan lainnya yang seharusnya dilakukan untuk membuktikan keaslian dari dokumen elektronik yang berada dalam *flashdisk* tersebut;

- Bahwa sampai proses pembuktian perkara ini dinyatakan selesai, ternyata para Tergugat Konvensi sama sekali tidak mengadakan kegiatan digital forensik dan kegiatan lainnya yang seharusnya dilakukan untuk membuktikan keaslian dari dokumen elektronik yang berada dalam *flashdisk* tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim tidak dapat menganggap *flashdisk* tersebut sebagai alat bukti elektronik dalam perkara ini, dan mengenyampingkan pembahasan mengenai isi dokumen elektronik dalam *flashdisk* tersebut dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban gugatannya, para Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No. 13/757/1986 tanggal 17 Maret 1986, dibuat dan ditandatangani oleh ASMOEDJI SLAMET sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti TT-1, yang pada pokoknya sama dengan bukti P-1 dan menerangkan bahwa: pada hari Senin, tanggal 17 Maret 1986, di hadapan ASMOEDJI SLAMET, Camat Parigi/PPAT, HAMID PANINCO telah menjual sebidang tanah hak adat yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, seluas ± 20.000 m², kepada NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi), dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan disaksikan oleh Kepala Desa Masari dan Perangkat Desa Masari;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 23 September 1989, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti TT-2, yang pada pokoknya sama dengan bukti P-2 dan menerangkan bahwa: I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi) tercatat sebagai pemegang hak milik atas tanah seluas 10.820 m², terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 23 September 1989, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti TT-3, yang pada pokoknya sama dengan bukti P-3 dan menerangkan bahwa: NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi) tercatat sebagai pemegang hak milik atas tanah seluas 11.110 m², terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 2 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi) dan I KETUT YUSLIADI (Penggugat Konvensi), dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Masari, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti TT-4, yang pada pokoknya sama dengan bagian dari bukti P-4 dan menerangkan bahwa: Turut Tergugat I telah menjual sebidang tanah lahan pertanian (sawah) yang terletak di Desa Masari, RT 03, Dusun II, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan luas sesuai SHM No. 401 atas nama Turut Tergugat I Konvensi, dengan nilai jual sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 2 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi) dan I KETUT YUSLIADI (Penggugat Konvensi), dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Masari, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti TT-5, yang pada pokoknya sama dengan bagian dari bukti P-5 dan menerangkan bahwa: Turut Tergugat II telah menjual sebidang tanah lahan pertanian (sawah) yang terletak di Desa Masari, RT 03, Dusun II, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan luas sesuai SHM No. 402 atas nama Turut Tergugat II Konvensi, dengan nilai jual sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Somasi Nomor: 02/VI/SMI/KH/2022/Prgi tanggal 22 Juni 2022 ditujukan kepada Tuan MAHFUD (Tergugat III Konvensi), dibuat dan ditandatangani oleh MOHAMAD TAHER, S.H. dan RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H., sebagai kuasa hukum dari Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti TT-6, yang pada pokoknya sama dengan bukti P-6 dan menerangkan bahwa: para Turut Tergugat II Konvensi telah memberikan peringatan hukum (somasi) kepada Tergugat III Konvensi dan para ahli waris alm. HAMID PANINCO untuk segera mengosongkan dan menghentikan segala bentuk aktifitas di tanah sawah yang bersertifikat SHM No. 401 dan SHM No. 402 terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan para Turut Tergugat Konvensi menyatakan tidak akan menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari para Tergugat Konvensi adalah pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengandung kecacatan formil dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi mengenai *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Perihal gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 - Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;
 - Bahwa eksepsi ini diajukan oleh para Tergugat Konvensi dengan alasan karena Penggugat Konvensi tidak menarik Camat Parigi, BPN Donggala dan BPN Parigi sebagai pihak dalam perkara ini, sebab pihak-pihak tersebut terlibat dalam penerbitan dan penyimpanan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam:
 - a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, yang menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa;



- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;
 - c. Doktrin dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa pihak yang menjadi “penggugat” adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain, yakni “tergugat”, sehingga Penggugat Konvensi jelas memiliki hak untuk menentukan siapa orang yang menurutnya telah melanggar haknya tersebut. Sebaliknya, belum tentu semua orang yang berhubungan dengan obyek sengketa adalah orang-orang yang menurut Penggugat Konvensi termasuk sebagai orang yang melanggar haknya tersebut;
 - Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dari bukti-bukti dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tidak ditariknya Camat Parigi, BPN Donggala dan BPN Parigi sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak terlalu signifikan, sebab keberadaan mereka tidak terkait dengan apakah mereka ikut melanggar hak dari Penggugat Konvensi atau tidak. Oleh sebab itu Majelis Hakim menganggap Camat Parigi, BPN Donggala dan BPN Parigi, tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan jelas alasan eksepsi ini adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya harus dinyatakan ditolak;
2. Perihal gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa pada pokoknya yang dimaksud sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya, dan isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, maksudnya yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;
 - Bahwa alasan eksepsi ini diajukan oleh para Tergugat Konvensi dengan alasan Penggugat Konvensi tidak menjelaskan berkaitan dengan luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat Konvensi dihubungkan dengan jumlah ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat Konvensi sesuai dengan petitum angka 10;
 - Bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan teliti isi gugatan Penggugat Konvensi, maka dapat disimpulkan pokok dari gugatan Penggugat Konvensi, khususnya posita angka 5 adalah adanya penguasaan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II yang diakui Penggugat Konvensi sebagai miliknya, yang dilakukan oleh para



Tergugat Konvensi, yang dilakukan secara melawan hukum, dengan rincian sebagai berikut:

- pada area seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$ pada tanah obyek sengketa I (Sertifikat Hak Milik No 401/Desa Mesari);
- pada area seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ pada tanah obyek sengketa II (Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Mesari);

sehingga Majelis Hakim menilai sudah tergambar secara jelas mengenai luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat Konvensi dihubungkan dengan jumlah ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat Konvensi sesuai dengan petitum angka 10;

- Bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai gugatan telah disusun secara jelas, terang dan tegas, sehingga alasan eksepsi ini adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya harus dinyatakan ditolak;

2. Perihal eksepsi mengenai *legal standing*;

- Bahwa alasan eksepsi ini diajukan oleh para Tergugat Konvensi dengan alasan karena orang yang mengajukan gugatan tidak mempunyai *legal standing*, yaitu kuasa hukum yang tercantum dalam gugatan sebagaimana tersebut di SIPP dan yang mendaftar di e-Court adalah berbeda;
- Bahwa hukum acara perdata Indonesia sampai saat ini tidak mengatur mengenai dampak hukum jika ternyata akun yang melakukan pendaftaran gugatan elektronik ternyata berbeda dengan nama kuasa hukum yang tertera di gugatan atau di SIPP;
- Bahwa sepanjang proses persidangan, *principal* Penggugat Konvensi tidak pernah menyatakan keberatan bahwa gugatannya telah didaftarkan secara e-Court dengan menggunakan akun yang berbeda dengan nama kuasa hukumnya yang tertera di gugatan dan di SIPP;
- Bahwa perihal siapakah yang akan mewakili *principal* Penggugat Konvensi, baik saat pembuatan gugatan, pendaftaran gugatan secara elektronik, maupun pada saat persidangan, adalah sepenuhnya hak dari si pemberi kuasa, yaitu *principal* Penggugat Konvensi;
- Bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai tidak terjadi kekaburan mengenai *legal standing* dan siapa yang bertindak menjadi kuasa hukum dari *principal* Penggugat Konvensi, meskipun memang gugatan telah didaftarkan secara elektronik melalui web e-Court dengan menggunakan nama akun pendaftar yang berbeda dengan nama kuasa hukum yang tertera di gugatan dan di SIPP;



- Bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai alasan eksepsi mengenai *legal standing*, adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh alasan eksepsi dari para Tergugat Konvensi telah terbukti tidak berdasar, maka adalah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi dari para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah pada pokoknya mohon agar:

1. Tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dinyatakan sah sebagai milik Penggugat Konvensi yang diperoleh berdasarkan jual beli yang sah dari para Turut Tergugat Konvensi;
2. Perbuatan para Tergugat Konvensi yang telah menyerobot, menduduki, merusak tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II tanpa seijin dan/atau sepengetahuan Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang Pemeriksaan Setempat, dan dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa I tercatat bersertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari atas nama Turut Tergugat I Konvensi seluas $\pm 10.820 \text{ m}^2$, dan tanah obyek sengketa II bersertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari atas nama Turut Tergugat II Konvensi seluas $\pm 11.110 \text{ m}^2$, adalah tanah sawah yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa benar tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah tanah yang berasal dari sebidang tanah seluas $\pm 2 \text{ ha}$ yang dikuasai dan dikerjakan oleh alm. HAMID PANINCO (suami Tergugat I Konvensi dan ayah dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi), yang berdasarkan bukti T-3 dan keterangan saksi T-1: HAZLIN diperoleh oleh alm. HAMID PANINCO dari mertuanya (ayah Tergugat I Konvensi), yaitu alm. LATIMPO, yang dihibahkan alm. LATIMPO kepada Tergugat I Konvensi;
3. Bahwa tanah sengketa I dan tanah obyek sengketa II kemudian dijual oleh alm. HAMID PANINCO kepada Turut Tergugat I Konvensi pada tahun 1986, kemudian disertifikatkan menjadi atas nama Turut Tergugat I Konvensi dan



istrinya (Turut Tergugat II Konvensi), lalu dijual oleh para Turut Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi pada tahun 2020;

4. Bahwa benar pada tahun 2022 tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sempat dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat Konvensi dengan cara menanam sejumlah pohon pisang di sisi timur memanjang dari utara ke selatan di tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, dengan rincian yaitu:

- pada area seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus meter persegi) di atas tanah obyek sengketa I;
- pada area seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) pada tanah obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut Penggugat Konvensi:
 - Bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah tanah yang telah dibeli oleh Penggugat Konvensi dari para Tergugat Konvensi secara sah;
 - Bahwa perbuatan para Tergugat Konvensi yang sempat menguasai dan mengerjakan bagian dari tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II bertentangan dengan hak Penggugat Konvensi dan telah merugikannya;
- Menurut para Tergugat Konvensi:
 - Bahwa jual beli tanah obyek sengketa dari alm. HAMID PANINCO kepada Turut Tergugat I Konvensi adalah tidak sah karena dilakukan tanpa sepengetahuan dari Tergugat I Konvensi dan tanah itu merupakan tanah hibah dari orang tua Tergugat I Konvensi yang belum dibagi waris, sehingga Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik yang timbul sesudahnya adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Bahwa para Tergugat Konvensi memang sempat menguasai dan mengerjakan bagian dari tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, yang dilakukan atas sepengetahuan Penggugat Konvensi, karena tanah sisa 19 are dari tanah obyek sengketa masih belum dibayarkan oleh Turut Tergugat I Konvensi;
- Menurut para Turut Tergugat Konvensi:
 - Bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah tanah yang telah dibeli oleh Turut Tergugat I Konvensi dari para alm. HAMID PANINCO secara sah;



- Bahwa perbuatan para Tergugat Konvensi yang sempat menguasai dan mengerjakan bagian dari tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah dilakukan secara tanpa seijin Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil pokok dari gugatan Penggugat Konvensi, yaitu:

1. Apakah benar tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II telah dijual alm. HAMID PANINCO kepada Turut Tergugat I Konvensi secara sah?
2. Apakah benar para Tergugat Konvensi telah menguasai dan mengerjakan bagian dari tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II secara tanpa seijin Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi, dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 yang sama dengan bukti TT-1, dan dikuatkan dengan keterangan saksi P-1: NYOMAN SISULA, serta bersesuaian dengan petunjuk dari keterangan *de auditu* saksi SUPARMAN, terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Maret 1986, di hadapan ASMOEDJI SLAMET selaku Camat Parigi/PPAT, HAMID PANINCO telah menjual sebidang tanah hak adat yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, kepada NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi), dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan disaksikan oleh Kepala Desa Masari dan Perangkat Desa Masari, tanpa ada tanda tangan dari Tergugat I Konvensi sebagai istri HAMID PANINCO;
2. Bahwa benar berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 yang sama dengan bukti TT-2 dan bukti TT-3, terbukti bahwa pada tanggal 23 September 1989, atas tanah yang dibeli oleh Turut Tergugat I Konvensi telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik-nya oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Donggala, sehingga terbitlah:
 - Tanah obyek sengketa I: Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari, seluas 10.820 m^2 , terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, tercatat atas nama pemegang hak: Turut Tergugat I Konvensi, dan;

- Tanah obyek sengketa II: Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari, seluas 11.110 m², terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, tercatat atas nama pemegang hak: Turut Tergugat II Konvensi;

3. Bahwa benar berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5, yang sama dengan bukti TT-4 dan bukti TT-5, yang dikuatkan dengan keterangan saksi P-1: NYOMAN SUSILA dan saksi P-2: I WAYAN SUJANAWAN, terbukti bahwa pada tanggal 2 Januari 2020, para Turut Tergugat Konvensi telah menjual kepada Penggugat Konvensi yaitu:

- sebidang tanah lahan pertanian (sawah) yang terletak di Desa Masari, RT 03, Dusun II, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan luas sesuai SHM No. 401 atas nama Turut Tergugat I Konvensi, dengan nilai jual sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- sebidang tanah lahan pertanian (sawah) yang terletak di Desa Masari, RT 03, Dusun II, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan luas sesuai SHM No. 402 atas nama Turut Tergugat II Konvensi, dengan nilai jual sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta tanah tersebut tidak dalam sengketa;

Dan uang penjualannya telah dibayar lunas oleh Penggugat Konvensi, dengan disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa Masari;

4. Bahwa benar berdasarkan bukti P-8, bukti P-9a dan bukti P-9b, terbukti bahwa Tergugat II Konvensi telah memberikan somasi kepada para Turut Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kembali kepada ahli waris dari alm. HAMID PANINCO 2 (dua) bidang lahan tanah, masing-masing berukuran 10.280 m² dan 11.110 m² yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dan membayarkan ganti kerugian sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

5. Bahwa benar berdasarkan bukti P-6 yang sama dengan bukti TT-6, dan bersesuaian dengan keterangan saksi P-2: I WAYAN SUJANAWAN dan keterangan saksi T-2: SUPARMAN, serta diperkuat dengan hasil Pemeriksaan Setempat, terbukti bahwa pada tahun 2022 para Tergugat Konvensi telah menguasai dan mengerjakan bagian dari tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, yang berada di sisi timur tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, memanjang dari utara ke selatan, yaitu dengan cara menanam beberapa pohon pisang di sana, dan

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut dilakukan tanpa seijin dari Penggugat Konvensi sehingga akhirnya para Turut Tergugat Konvensi memberikan somasi kepada para Tergugat Konvensi untuk menghentikan perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika terjadi peralihan kepemilikan atas tanah obyek sengketa dari alm. HAMID PANINCO ke Turut Tergugat I pada tahun 1986, ternyata sama sekali tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, sehingga akhirnya pada tahun 1989 terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 401/Desa Masari atas tanah obyek sengketa I (atas nama Turut Tergugat I Konvensi) dan Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Masari atas tanah obyek sengketa II (atas nama Turut Tergugat II Konvensi);
2. Bahwa selama tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh para Turut Tergugat Konvensi, sampai akhirnya pada tahun 2020 dijual oleh para Turut Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, ternyata tidak ada pihak yang berkeberatan, khususnya Tergugat I Konvensi, yang merupakan istri dan ahli waris dari alm. HAMID PANINCO. Barulah pada tahun 2021 dan 2022 para Tergugat Konvensi mengajukan somasi dan menduduki bagian dari tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dengan alasan bahwa ada sisa tanah dari tanah obyek sengketa yang belum lunas dibayar oleh Turut Tergugat I Konvensi kepada para Tergugat Konvensi sebagai ahli waris dari alm. HAMID PANINCO. Artinya setelah 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanah obyek sengketa dijual alm. HAMID PANINCO kepada Turut Tergugat I Konvensi barulah ada yang mengajukan keberatan. Terhadap hal itu Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan: *"Tuntutan kebendaan yang bersifat perseorangan gugur setelah lewat 30 tahun"*. Selain ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata sebagaimana di atas terdapat pula beberapa Yurisprudensi yang senada, yaitu:
 - *"Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum."* Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241;
 - *"Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya."* (PT Surabaya, 24 Nopember 1952);



- "... mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya DAENG PATAPPU tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingg mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa." (MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973);
- "Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)." (MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974);

Selain itu jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh alm. HAMID PANINCO dengan Turut Tergugat I Konvensi karena terbukti dilakukan di hadapan Camat Parigi selaku PPAT, maka menurut Majelis Hakim sudah jual beli memenuhi syarat ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, berdasarkan pedoman dari ketentuan hukum dan Yurisprudensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses peralihan kepemilikan atas tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli antara alm. HAMID PANINCO dan Turut Tergugat I Konvensi adalah sah;

3. Bahwa bukti T-3 yang menjadi dasar argumentasi para Tergugat Konvensi mengenai tidak sahnya jual beli antara alm. HAMID PANINCO dengan Turut Tergugat I Konvensi, karena tidak didukung dengan alat bukti surat atau keterangan saksi lainnya yang jelas dan meyakinkan (*clear and convincing*), menyebabkan argumentasi tersebut tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat, apalagi ternyata sejak 1986 s.d. tahun 2021 ternyata Tergugat I Konvensi yang mengaku sebagai penerima hibah atas tanah obyek sengketa yang telah dijual oleh suaminya sendiri (HAMID PANINCO) kepada Turut Tergugat I Konvensi, sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan, gugatan ataupun tuntutan hukum apapun, khususnya untuk membatalkan transaksi jual beli tanah obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat Konvensi menguasai dan mengerjakan bagian dari tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, yang berada di sisi timur tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, memanjang dari utara ke selatan, yaitu dengan cara menanam beberapa pohon pisang di sana, jelas dilakukan tanpa seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi, karena akhirnya Penggugat Konvensi memberikan somasi dan mengajukan gugatan terhadap para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari pendapat-pendapat atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II telah dijual alm. HAMID PANINCO kepada Turut Tergugat I Konvensi secara sah;
2. Bahwa benar para Tergugat Konvensi telah menguasai dan mengerjakan bagian dari tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II secara tanpa seijin Penggugat Konvensi;

Sehingga dengan demikian seluruh dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan Penggugat Konvensi secara satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum selesai dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permohonan agar Akta Jual Beli No. 13/753/1986 tanggal 17 Maret 1986 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, karena telah terbuhtinya seluruh dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi, maka petitum angka 2 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permohonan agar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, karena telah terbuhtinya seluruh dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi dan dikabulkannya petitum angka 2, maka seluruh SHM yang timbul akibat dari Akta Jual Beli No. 13/753/1986 tanggal 17 Maret 1986 adalah jelas juga sah dan berkekuatan hukum, sehingga petitum angka 3 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 dan angka 5 mengenai permohonan agar perbuatan jual beli tanah obyek sengketa dan surat keterangan jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat Konvensi sebagai pembeli dan para Turut Tergugat Konvensi masing-masing sebagai penjual, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat dengan terbuhtinya seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi sehingga peralihan tanah obyek sengketa telah dinilai sah, maka petitum angka 4 dan angka 5 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai permohonan agar Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai adalah pembeli yang beritikad baik



dan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, Majelis Hakim menilai bahwa karena petitum angka 4 dan angka 5 telah dikabulkan, dan para Tergugat Konvensi telah dinilai tidak mampu membuktikan argumentasi mereka perihal tidak sahnya jual beli tanah obyek sengketa dari alm. HAMID PANINCO kepada Turut Tergugat I Konvensi, maka petitum angka 6 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7 mengenai permohonan agar perbuatan para Tergugat Konvensi yang secara tanpa alas hak yang sah telah menyerobot, menduduki, merusak tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II tanpa seijin dan/atau sepengetahuan Penggugat Konvensi, dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa agar perbuatan para Tergugat Konvensi tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan para Tergugat Konvensi tersebut haruslah terdiri dari perbuatan yang mengandung kesalahan dan kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan para Tergugat Konvensi dengan kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat Konvensi pada tahun 2022 yaitu menguasai dan mengerjakan bagian dari tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, yang berada di sisi timur tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, memanjang dari utara ke selatan, yaitu dengan cara menanam beberapa pohon pisang di sana, adalah jelas perbuatan yang dilakukan tanpa seijin dari Penggugat Konvensi sehingga akhirnya para Turut Tergugat Konvensi memberikan somasi kepada para Tergugat Konvensi untuk menghentikan perbuatan mereka tersebut. Majelis Hakim menilai. Dengan dapat dibuktikan keabsahan jual beli tanah obyek sengketa dari HAMID PANINCO kepada Turut Tergugat I Konvensi, maka jelas perbuatan tersebut jelas mengandung suatu kesalahan karena bertentangan dengan hak Penggugat Konvensi sebagai pembeli tanah obyek sengketa yang telah membeli tanah obyek sengketa secara sah dari para Turut Tergugat Konvensi;
- Bahwa perbuatan melawan hukum para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut telah membuat Penggugat Konvensi mengalami kerugian yaitu Penggugat tidak dapat menikmati hasil keuntungan dari pengelolaan atas sebagian tanah obyek sengketa selama bagian tersebut dikuasai dan ditanami pohon pisang oleh para Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian tersebut jelas lahir sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat Konvensi yang telah secara tanpa hak menguasai dan mengerjakan bagian dari tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, sehingga terlihat jelas adanya hubungan sebab akibat di dalamnya;

Dengan demikian maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 7;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8 mengenai permohonan agar para Tergugat Konvensi, dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan/atau mendapatkan hak dari para Tergugat Konvensi terhadap tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, agar diperintahkan untuk segera mengembalikan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II kepada Penggugat Konvensi secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka 7 dan demi tegaknya putusan ini maka sudah selayaknya dan sepatutnya petitum angka 8 dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9 mengenai permohonan agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dinyatakan sah dan berharga, karena ternyata selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan maka Majelis Hakim menilai petitum angka 9 adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum 10 mengenai permohonan agar para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayarkan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Konvensi secara seketika dan tanggung renteng, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan para Tergugat Konvensi sebagai perbuatan melawan hukum maka jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Konvensi;
- Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian materil tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 1365 dan Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara, yaitu penggantian kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum harus dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan sesuai keadaan yang nyata. Sedangkan menurut kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/1980 tanggal 28 Mei 1983, tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi harus pula disertai dengan pembuktian, jika tidak maka tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa dalam pembuktian di persidangan Penggugat Konvensi telah menghadirkan saksi P-1: NYOMAN SUSILA yang menerangkan secara di

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah bahwa karena saksi memiliki penggilingan padi, maka saksi dapat memperkirakan dari sawah seluas 1 (satu) are dapat menghasilkan 1 (satu) sak beras seberat 25 kg setiap panennya;

- Bahwa luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat Konvensi dalam pembuktian terbukti:
 - pada tanah obyek sengketa I seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$;
 - pada tanah obyek sengketa II seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$;
- Bahwa selain itu perbuatan menanam pohon pisang pada area persawahan sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan panen padi, khususnya karena dilakukan dalam waktu beberapa bulan selama tahun 2022;
- Bahwa Majelis Hakim menilai perhitungan kerugian materiil yang diajukan dalam gugatan, yaitu:
 - untuk tanah obyek sengketa I: 1 kali masa panen sawah bernilai 390 kg beras x Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kg = Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), dikalikan 3 (tiga) kali masa panen = Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - untuk tanah obyek sengketa II: 1 (satu) kali masa panen sawah bernilai 450kg beras x Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) per kg = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dikalikan 3 (tiga) kali masa panen = Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Adalah cukup realistis dan masuk akal sesuai dengan keterangan saksi P-1: NYOMAN SUSILA, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 10 adalah patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 11 mengenai permohonan agar para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 606 Rv, yang pada pokoknya menegaskan bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan para Tergugat Konvensi yang tidak terdiri dari penyerahan sejumlah uang. Namun demikian tidak terdapat aturan yang secara *leterlijk* mengatur secara tegas perihal penentuan besaran uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri, sehingga pelaksanaan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri belum tentu dapat dijalankan dengan baik oleh para pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai petitum angka 11 adalah patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 12 mengenai permohonan agar putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij*



vooraad), maka sebagaimana dimaksud oleh Pasal 54 Rv, salah satu syaratnya adalah Penggugat Konvensi harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Bilamana uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah menyetorkan uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), dan dengan demikian petitum angka 12 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 13 mengenai permintaan agar para Tergugat Konvensi dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan atau mendapatkan hak terhadap tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat agar putusan dapat dijalankan dan ditegakkan untuk melindungi hak Penggugat Konvensi maka petitum angka 13 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 14 mengenai permohonan agar para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat karena para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan reconvensi, maka sudah sepatutnya pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan setelah Majelis Hakim selesai membahas gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat Konvensi, karena adanya beberapa petitum gugatan yang tidak dikabulkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensi ini para Tergugat Konvensi bertidak sebagai para Penggugat Reconvensi, dan mengajukan gugatan kepada:

- Penggugat Konvensi sebagai Tergugat I Reconvensi;
- Turut Tergugat I Konvensi sebagai Tergugat II Reconvensi;
- Turut Tergugat II Konvensi sebagai Tergugat III Reconvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim:



1. Menyatakan tanah obyek sengketa sebagai harta yang belum dibagi waris milik LATIMPO LANANTU (almarhum) dan MASHIRA (almarhumah);
2. Menyatakan jual beli beserta Akta Jual Beli No. 13/753/1986 antara alm. HAMID PANINCO dan Tergugat II Rekonvensi atas tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum membahas dalil pokok gugatan rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membahas syarat-syarat gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna dan tujuan dari suatu gugatan rekonvensi, maka syarat pokok agar suatu gugatan dapat dinyatakan termasuk sebagai gugatan rekonvensi adalah:

- a. Harus terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi;
- b. Hubungan pertautan itu haruslah sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga dapat diselesaikan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah maksud dan tujuan gugatan rekonvensi *a quo* sebagaimana tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, yakni: gugatan konvensi pada pokoknya membahas mengenai perbuatan para Tergugat Konvensi (para Penggugat Rekonvensi) yang menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa milik Penggugat Konvensi (Tergugat I Rekonvensi) secara tanpa ijin, sedangkan dalam gugatan rekonvensi dikaitkan juga perihal bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta yang belum dibagi waris milik orang tua dari Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi), yaitu LATIMPO LANANTU (almarhum) dan MASHIRA (almarhumah) yang telah dijual oleh suaminya (alm. HAMID PANINCO) kepada Tergugat II Rekonvensi (Turut Tergugat I Konvensi) secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dari temuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* berlatar belakang yang hampir sama, namun dasar hukumnya berbeda, karena untuk menentukan apakah tanah obyek sengketa benar termasuk sebagai harta yang belum dibagi waris milik orang tua dari Penggugat I Rekonvensi maka gugatan rekonvensi lebih mengarah ke masalah sengketa waris, dalam hal ini yang tunduk kepada hukum waris Islam, sehingga gugatan rekonvensi jelas tidak dapat diproses dan diputus bersama-sama dengan gugatan konvensi;



Menimbang, bahwa selain itu dengan telah terbuktinya dalil-dalil pokok gugatan konvensi, maka perbuatan jual beli tanah obyek sengketa antara alm. HAMID PANINCO dengan Tergugat II Rekonvensi (Turut Tergugat I Konvensi) beserta dengan Akta Jual Beli-nya telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, sehingga dengan sendirinya dalil-dalil pokok dari gugatan rekonvensi menjadi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena hampir seluruh petitum gugatan konvensi telah dikabulkan, sedangkan gugatan rekonvensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka jelas para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPerdata, Rv, Rbg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 13/753/1986 tanggal 17 Maret 1986, yang dibuat oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang saat itu yakni Camat Parigi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari tahun 1989 atas Tanah Obyek Sengketa I terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari tahun 1989 atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ (kurang lebih sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No. 401/Desa Masari atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi):
 - Sebelah Utara dahulu dengan tanahnya MADE ARSADANA, sekarang I WAYAN SUJANAWAN;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat), sekarang dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah SHM No. 402/Desa Masari atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi);
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanahnya AZIS / ABU NUDIN, sekarang dengan I WAYAN SAKES;
- Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Masari atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi):
 - Sebelah Utara dengan tanah SHM No. 401/Desa Masari atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi);
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat), sekarang dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah rakyat / sekarang jalan;
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanahnya AZIS (tanah rakyat), sekarang dengan I WAYAN SAKES;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, jual beli antara I KETUT YUSLIADI (Penggugat Konvensi) sebagai pembeli, dengan I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi) dan NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi), keduanya sama-sama sebagai penjual, atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bersertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) masih atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi) dan bersertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ (kurang lebih sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) masih atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi), berdasarkan Kuitansi Jual Beli tanggal 02 Januari 2020;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Jual Beli tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Masari perihal Jual Beli antara I KETUT YUSLIADI (Penggugat Konvensi) sebagai Pembeli,

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi) dan NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi), keduanya sama-sama sebagai penjual, atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bersertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) masih atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi) dan bersertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ (kurang lebih sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) masih atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi);

6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa I yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 10.820 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) masih atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi), dan Tanah Obyek Sengketa II yang terletak di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Masari tahun 1989 dengan luas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ (kurang lebih sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) masih atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi), dengan batas-batas masing Sertifikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tersebut adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No. 401/Desa Masari atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi):
 - Sebelah Utara dahulu dengan tanahnya MADE ARSADANA, sekarang I WAYAN SUJANAWAN;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat), sekarang dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah SHM No. 402/Desa Masari atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi);
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanahnya AZIS / ABU NUDIN, sekarang dengan I WAYAN SAKES;
- Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Masari atas nama NILUH SUWITRI (Turut Tergugat II Konvensi):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah SHM No. 401/Desa Masari atas nama I NYOMAN ARDIKA (Turut Tergugat I Konvensi);
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanahnya WAYAN RADI (tanah rakyat), sekarang dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah rakyat / sekarang jalan;
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanahnya AZIS (tanah rakyat), sekarang dengan I WAYAN SAKEUS;
7. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Konvensi yang secara tanpa alas hak yang sah telah menyerobot, menduduki, merusak Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tanpa seijin dan/atau sepengetahuan Penggugat Konvensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
8. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat Konvensi, dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan/atau mendapatkan hak dari para Tergugat Konvensi terhadap Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II, untuk segera mengembalikan Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II kepada Penggugat Konvensi secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong;
9. Menghukum para Tergugat Konvensi untuk membayarkan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Konvensi secara seketika dan tanggung renteng, dengan rincian sebagai berikut:
- Untuk Tanah Obyek Sengketa I Sertifikat Hak Milik No. 401/Desa Masari: sebanyak 1 kali masa panen sawah bernilai 390 kg beras x Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kg sama dengan total Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), dikalikan 3 (tiga) masa panen = Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk Tanah Obyek Sengketa II Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Mesari: sebanyak 1 (satu) kali masa panen sawah bernilai 450 kg beras x Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kg sama dengan total Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dikalikan 3 (tiga) masa panen = Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Total kerugian: Rp9.360.000,00 + Rp10.800.000,00 = Rp20.160.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
10. Menghukum para Tergugat Konvensi dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan atau mendapatkan hak terhadap Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II, untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
11. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari KAMIS, tanggal 12 JANUARI 2023, oleh kami, YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H., dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan sela tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 16 JANUARI 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, yang disampaikan secara elektronik kepada kuasa hukum Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi, dan kuasa hukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi, serta kuasa hukum Turut Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi / Tergugat III Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp1.055.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat (PS).....	Rp2.110.000,00
5. Biaya PNBP panggilan dan PS.....	Rp70.000,00
6. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
7. Biaya insentif Bendahara.....	Rp20.000,00
8. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
9. Biaya sumpah.....	Rp50.000,00
10. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
11. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
12. Biaya materi +	Rp10.000,00
Jumlah.....	<u>Rp3.460.000,00</u>

(tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)